



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VIII) DAN (IX)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 2 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VIII) dan (IX)

**Kamis, 2 September 2021, Pukul 10.15 – 12.42 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan  
I Made G.W.T.K  
Ery Satria Pamungkas  
AA. Dian Onita  
Wilma Silalahi  
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:**

Anis Hidayah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Muhamad Saleh
3. Galang Brilliant Putra
4. Happy Hayati Helmi
5. Febry Indra Gunawan Sitorus
6. Siti Badriyah
7. Zico LDS

**C. Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:**

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:**

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Abdullah Sani
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi
7. Carlos Rajagukguk
8. Trisnur Priyanto
9. Tri Pamungkas
10. Irwan Ranto Bakkara

**E. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:**

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:**

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

**G. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:**

1. Agus Ruli
2. Mansuetus Alsy
3. Andi Inda Fatinaware
4. Rachmi Hertanti
5. Said Abdullah
6. Gunawan
7. Kustiwa
8. Budi Laksana

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Christian Panjaitan
6. Imelda
7. Maria Wastu Pinandito
8. Markus Manumpak Sagala
9. Aulia Ramadhandi
10. Putra Rezeki Simatupang
11. Muhammad Rizal Siregar
12. Priadi
13. Dhona El Furqon

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:**

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto

10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim
13. Zulkarnaen

**J. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:**

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:**

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

**L. Pemerintah:**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Susiwijono                   | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi                 | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Iskandar Simorangkir         | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 4. Moh. Rudy Salahuddin         | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 5. Montty Girianna              | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 6. I Ketut Hadi Priatna         | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 7. Benny Riyanto                | (Kemenkumham)                 |
| 8. Liestiarini Wulandari        | (Kemenkumham)                 |
| 9. Wawan Zubaedi                | (Kemenkumham)                 |
| 10. Erwin Fauzi                 | (Kemenkumham)                 |
| 11. Anwar Sanusi                | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Reni Mursidayanti           | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 13. Heru Pambudi                | (Kementerian Keuangan)        |
| 14. Isa Rachmatarwata           | (Kementerian Keuangan)        |
| 15. Febrio N. Kacaribu          | (Kementerian Keuangan)        |
| 16. Rina Widiyani Wahyuningdyah | (Kementerian Keuangan)        |
| 17. Tio Serepina Siahaan        | (Kementerian Keuangan)        |
| 18. Didik Kusnaini              | (Kementerian Keuangan)        |
| 19. M. Lucia Clamameria         | (Kementerian Keuangan)        |

### **M. Ahli dari Pemerintah:**

1. Satya Arinanto
2. Maruarar Siahaan
3. Lita Tyesta ALW

### **N. DPR:**

Supriansa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirahim.  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini ada enam perkara untuk sidang lanjutan dengan menghadirkan tiga ahli dari Kuasa Presiden. Untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-XIX/2021, menurut catatan dari Panitera semua hadir, kecuali dari DPR. Kemudian, untuk Ahli dari Kuasa Presiden, yaitu Pak Satya Arinanto itu untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jadi nanti Pemohon yang boleh mengajukan pertanyaan kepada Ahli adalah Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian untuk Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 itu Ahlinya Pak Maruarar Siahaan. Kemudian, untuk Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Ahlinya Ibu Lita Tyesta ALW. Jadi, nanti masing-masing tiga perkara ini boleh mengajukan kepada tiga Ahli masing-masing nomor. Sebelum memberikan keterangan, dipersilakan untuk Pak Satya dan Bu Lita diambil sumpahnya, dituntun oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. Kemudian, untuk Ahli Pak Maru, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan.

Silakan, untuk Pak Satya dan Ibu Lita berdiri diambil sumpahnya!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Pada Pak Satya Arinanto sudah hadir Juru Sumpahnya? Sudah siap? Ke Ibu Lita Tyesta ALW, siap?

**3. AHLI DARI PEMERINTAH: LITA TYESTA ALW**

Siap.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pada posisi berdiri dan tangannya lurus ke bawah. Ya, ya, sudah. Kepada dua Ahli ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**5. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan, duduk kembali!

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Lanjut ke Pak Maru.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Ahli Dr. Maruarar Siahaan sudah ada Petugasnya, ya, Juru Sumpah?

**9. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN**

Sudah, Pak. Sudah.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih. Kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**11. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung untuk mendengar keterangan Ahli dari Pak Satya Arinanto, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Prof!

### **14. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati Ketua, dan Wakil Ketua, Para Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Para Termohon Bapak, dan Ibu sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Keterangan Ahli ini pertama-tama saya dasarkan pada artikel yang pernah saya tulis di harian Jakarta Post dan diterbitkan tanggal 27 November tahun 2019. Pada saat itu omnibus law belum disusun, ya, atau belum dalam proses penyusunan. Jadi, berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo ketika beliau dilantik sebagai Presiden Kedua, beliau mengatakan pada intinya akan menyampaikan mengenai suatu inisiatif baru untuk membentuk omnibus law. Nah, kemudian saya juga pada saat itu melihat ada semacam report di Jakarta Post yang berjudul *Omnibus Bill to Synchronize Overlapping Regulations* yang pada intinya Jakarta Post itu itu melaporkan bahwa omnibus bill atau omnibus law ini akan diarahkan untuk melakukan sinkronisasi terhadap sekitar 70 peraturan perundang-undangan yang materinya cenderung tumpang tindih.

Kalau kita lihat dalam perspektif leksikal atau kamus, saya memakai rujukan yang paling mutakhir, yaitu di antaranya adalah Black's Law Dictionary edisi ke-10 sebagaimana tertulis di sini. Jadi pengertian dari omnibus bill atau omnibus law itu pertama-tama adalah satu undang-undang yang mengatur berbagai macam hal yang berbeda, ya, atau bisa juga satu undang-undang yang diarahkan pada satu hal tertentu. Misalnya, khusus tentang kekuasaan kehakiman, misalnya undang-undang omnibus kekuasaan kehakiman atau undang-undang omnibus tentang pidana atau kejahatan.

Nah, saya melihat ini dalam perspektif secara hukum. Ketika kita masih berada dalam ranah wilayah Hindia Belanda waktu itu atau Nederlandsch Indie. Berdasarkan buku yang disusun oleh seorang Mr. Engelbrecht itu tentang 1819 sampai 1949 di wilayah Hindia Belanda ini, itu pernah diberlakukan sekitar 7.000 peraturan, ya, 7.000 peraturan di wilayah Hindia Belanda. Hal ini dikemukakan oleh kepala BPHN pada saat itu, yaitu Prof. Sunaryati Hartono ketika beliau menemukan di media massa bahwa BPHN mengadakan penelitian terhadap sekitar 7.000 peraturan yang pernah diberlakukan di wilayah Hindia Belanda dan hal itu dilakukan beliau pada tahun 1995. Menurut beliau pada waktu itu, dari 7.000 peraturan yang pernah diberlakukan itu masih ada tersisa

sekitar 400 peraturan perundang-undangan lagi, 400 peraturan perundang-undangan, itu pada waktu itu, pada tahun 1995. Dan setelah itu, kita tahu bahwa proses pembaharuan atau pembaharuan hukum terus berjalan melalui prolegnas dan berbagai macam hal. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan adalah dari mana angka penelitian yang dilakukan BPHN ini dari 7.000 menjadi sekitar 400? Berarti ada sekitar 6.600 peraturan yang sudah menjadi peraturan-peraturan baru. Ternyata yang dilakukan itu adalah metode yang sekarang ini kita perdebatan, yaitu omnibus law itu.

Jadi, sebenarnya omnibus law ini dalam perspektif sejarah hukum kita bukan merupakan hal yang baru karena sudah ... sudah diterapkan oleh Pemerintah sejak masa Presiden Soekarno, ya, sampai sekarang. Memang tidak disebut secara eksplisit bahwa inilah omnibus, begitu, tetapi sebagai metode, secara praktik itu sudah diterapkan. Misalnya di sini dari angka-angka yang dilaku ... apa ... dikemukakan oleh Kepala BPHN pada waktu itu sampai dengan akhir Pemerintah Orde Lama katanya, "Tahun 1965 itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 83 peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut 199 produk Hindia Belanda." Ya, jadi ini udah 1 banding 2 lebih. Jadi peraturan yang lama 199 tidak harus diganti dengan 199 peraturan baru, tetapi dengan 83 peraturan baru. Jadi, mungkin ada peraturan-peraturan yang sejenis atau terkait materi muatannya atau substansinya itu digabungkan, begitu. Dan ini kemudian terus dilakukan oleh pemerintah, ada di dalam keterangan tertulis yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, ya, dimana mereka juga mempergunakan beberapa metode di sini, misalnya mereka melihat buku Engelbrecht bidang kehakiman atau yustisi, dan kita tahu juga ada Engelbrecht yang versi Bahasa Indonesia tahun 1986, kemudian mereka juga melihat amanat pemerintahan tahun 1942 bidang kehakiman juga, dan juga daftar prolegnas. Pada waktu prolegnas masih dikelola oleh BPHN, ya, yang berbeda dengan sekarang. Jadi pada waktu kemudian disimpulkan ini dari penelitian BPHN bahwa masih ada sekitar 400 peraturan perundang-undangan yang masih berlaku atau belum dicabut.

Dan kemudian, program pembangunan hukum nasional kita yang diprogramkan oleh BPHN melalui prolegnas itu pada tahun-tahun berikutnya masih mengikuti pola omnibus law ini. Misalnya, di tahun 1993 – 1994, itu 70 peraturan itu dibuat 35 naskah akademik. Jadi itu semakin disusutkan, ya, 2 banding 1. 1994 – 1995, 75 peraturan perundang-undangan menghasilkan 15 naskah akademik, kira-kira 5 banding 1. 1996 – 1996, 73 peraturan menghasilkan 13 naskah akademik, kurang lebih 5 banding 1. 1997 – 1998, 50 peraturan perundang-undangan menghasilkan 8 naskah akademik. Ini kurang lebih 1 banding 6, ya. Dimana dilaporkan bahwa sampai 1997 – 1998 itu telah diproses sekitar 338 peraturan kolonial dan menghasilkan 82 naskah akademik. Dan ini terus sampai masa Orde Baru dan seterusnya.

Memang tidak selalu beberapa peraturan dari masa Hindia Belanda itu di ganti dengan satu peraturan perundang-undangan yang baru. Ada juga satu peraturan perundang-undangan lama yang diganti dengan satu perundang-undangan baru. Ya, misalnya saya ambil contoh Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Yang Mulia, yaitu Indische Comptabiliteitswet, ya, 1925 diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jadi, satu peraturan kolonial diganti dengan satu peraturan nasional dan ini juga masih ada penelitian-penelitian terhadap amanat pemerintah Hindia Belanda yang tahun 1942 tadi, dimana mereka bermaksud untuk mendapatkan data. Misalnya mengenai eksistensi dengan kehadiran peraturan perundang-undangan kolonial itu dari segi substansinya dan itu sudah memakai acuan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan hukum-hukum yang berlaku. Jadi dilihat juga ini hukumnya sudah ada atau belum? Kalau sudah berlaku, ya, mungkin itu tidak lagi diberlakukan atau mungkin kalau ada yang belum tertampung, dia ditampung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahannya.

Jadi di sini intinya sebenarnya secara praktik, omnibus law ini juga sudah diberlakukan sebagai metode karena saya lihat omnibus law itu sebenarnya metode. Nah, ini saya memberikan beberapa contoh, Yang Mulia, misalnya dalam bidang hukum tata negara, tahun 1973 itu ada Ketetapan MPR Nomor 5 Tahun 1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS, ditetapkan 22 Maret 1973. Kita ketahui MPR 1973 ini MPR yang pertama yang bukan merupakan MPR Sementara. Nah ketika mereka bersidang, mereka meninjau produk-produk yang pernah dikeluarkan dari masa MPRS tahun 1960 dan kemudian produk-produk itu dikelompokkan menjadi lima ini, Yang Mulia.

Yang pertama, mana yang perlu dicabut. Dua, yang materinya telah terkandung dalam GBHN. Tiga, yang masih berlaku dan perlu disempurnakan. Empat, yang telah dilaksanakan karena mempunyai daya laku yang sifatnya hanya berlaku sekali atau einmalig. Dan yang kelima, yang materinya belum tertampung dan tidak bertentangan dengan GBHN, itu. Dan ini juga digunakan metode omnibus law, Yang Mulia.

Kemudian kita tahu ada TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, Yang Mulia, tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR RI Tahun 1960 – 2002. Saya ingat ini karena pada waktu itu kami juga diminta membantu merancang draf TAP Nomor 1 Tahun 2003 ini bersama dengan Prof. Jimly dan Prof. Maria Farida.

Jadi hasilnya TAP Nomor 1 itu dibentuk karena adanya ayat (1) aturan tambahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR itu ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR untuk diambil putusan dalam Sidang MPR Tahun 2003. Nah, omnibus law ini didasarkan pada

pernyataan-pernyataan yang disampaikan berikut ini bahwa sudah ada empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara, ada perubahan-perubahan lain, dan sebagainya, dan MPR sendiri juga bukan merupakan lembaga tertinggi negara sebagai hasil perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada waktu itu. Sehingga, TAP MPR Nomor 1 ini tugasnya cukup berat karena harus meninjau 139 TAP MPRS dan TAP MPR yang pernah diberlakukan dari tahun 1960 sampai tahun 2002.

Nah, hasil peninjauan itu, Yang Mulia, dikelompokkan menjadi lima ini, yaitu ... enam kelompok maksud saya, maaf. Yang pertama, yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dua, yang dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan tertentu. Tiga, yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu Tahun 2004. Empat, yang tetap berlaku ... maaf, ini ... empat, yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Kelima, yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan adanya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilu Tahun 2004. Enam, yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik yang sifatnya *einmalig* (telah dicabut) ataupun yang telah dilaksanakan.

Contoh berikutnya, Yang Mulia. Adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana materi muatannya itu menggabungkan tiga hal. Pertama tentang pemerintah daerah. Dua, pemerintahan desa. Tiga, tentang pilkada, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Walaupun undang-undang ini sekarang sudah diganti dengan yang baru, tapi dalam perspektif secara hukum tetap tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini pernah menerapkan sistem atau metode *omnibus law* dalam menentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian selanjutnya ada lagi yang keempat, Yang Mulia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini masih berlaku, Yang Mulia, tentang Pemilihan Umum. Nah, ini di dalam undang-undang ini ada penyatuan materi muatan tentang pemilu, yaitu penyatuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Jadi ini undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan sampai sekarang undang-undang ini masih berlaku. Kalau kita lihat ini cocok sama definisi yang dari ... apa ... *Black's Law Dictionary* tadi yang saya kemukakan di muka, Yang Mulia. Khususnya pengertian yang kedua tadi, yaitu adanya suatu undang-undang yang mengatur beberapa hal yang terpenting, yaitu khususnya mengenai pemilihan umum.

Nah, jadi saya lihat bahwa dari awal itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan semacam undang-

undang yang sudah disalahpahami, begitu. Jadi, Permohonan ini juga sebenarnya saya lihat mungkin kita harus melihat lebih jernih ini sebagai bagian dari ketidakpahaman.

Saya berikan contoh, Yang Mulia, ketika undang-undang ini masih berupa rancangan undang-undang dan Presiden Joko Widodo baru mengeluarkan surat presiden atau surpres tanggal 7 Februari 2020 itu sudah ada gugatan ke PTUN, Yang Mulia. Ke PTUN dengan nomor ini, apa ... perkara yang saya tulis di sini, Nomor 97G/2020/PTUN Jakarta. Dan kemudian ... jadi sebenarnya mereka mau melakukan uji materi, tapi yang disasar itu surpresnya, begitu, ini sudah terjadi, Yang Mulia, dan sudah ada putusannya, dimana Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Nah, setelah ini surat presiden tidak bisa digugat, saya tahu mereka kemudian arahnya adalah pasti ke MK, ya, setelah undang-undang ini disahkan, begitu. Dan inilah yang sekarang terjadi, ya, dalam persidangan hari ini sejak tahun 2020 yang lalu, masih berlangsung sampai hari ini.

Nah, kedua, saya mohon izin merujuk ke pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams kepada salah seorang ahli pada waktu itu, yaitu Dr. Wicipto Setiadi, dimana hari itu saya pelajari dari risalah sidang per tanggal 12 Agustus 2021. Pada intinya ditanyakan, "Apakah terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini merupakan suatu inovasi atau achievement yang belum terpikirkan ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibentuk, sehingga hal ini belum diatur dalam undang-undang tersebut?" Itu pertanyaan dari Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams yang saya pelajari dari risalah. Jadi, ini menunjukkan ada hal yang mendasar bahwa ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dibentuk, hal ini belum diatur, begitu, padahal dalam praktik sudah dilakukan, ya, sejak Indonesia merdeka, begitu, praktik omnibus law ini maksud saya.

Nah, jadi, kekosongan peraturan mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law ini mengakibatkan bahwa menurut saya beberapa argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, khususnya tadi Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tadi itu bahwa ini apa ... bertentangan dengan teknis penyusunan undang-undang dan sebagainya yang semuanya merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu menurut pandangan penulis sebagai ahli ini tidak dapat diterima karena penggunaan ini justru merupakan achievement menurut saya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Ini merupakan suatu keberhasilan dan mungkin bisa juga untuk diterapkan di masa-masa yang akan datang. Kenapa demikian? Ya karena kita selama ini, misalnya juga paling tidak yang saya pernah amati dari para guru-guru saya di

fakultas hukum ketika belajar itu sering apa ... disampaikan bahwa materi peraturan perundang-undangan kita di Republik Indonesia ini sejak masa Hindia Belanda itu banyak yang tumpang tindih katanya, banyak yang tumpang tindih, ya. Sehingga ini harus diperbaiki, harus ada pembaharuan hukum, harus ada pembangunan hukum, dan lain sebagainya. Tapi kalau kenyataannya hanya bisa dilakukan satu undang-undang diganti yang lama dengan satu undang-undang yang baru itu akan memakan waktu yang sangat panjang sekali, Yang Mulia, padahal kita ini sekarang berpacu dengan perubahan, ya. Seperti misalnya, sudah dikatakan Presiden misalnya, ada investasi yang bakal masuk dalam jumlah besar ke wilayah Republik Indonesia kalau kita melakukan perubahan-perubahan peraturan yang mengganjal di bidang investasi dan sebagainya yang kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Jadi, menurut saya metode yang dipergunakan sekarang dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan upaya yang tepat saya kira, Yang Mulia, untuk pembangunan hukum kita ke depan dan juga untuk menjawab tantangan pada saat ini. Kan yang kita harapkan kan peraturan ini juga bisa membawa kita kepada kemajuan dan kesejahteraan.

Demikian intinya karena waktu yang diberikan terbatas, saya mohon izin, saya akhiri dulu, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Lanjut ke Pak Maru, silakan!

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak Ketua, saya mohon izin sebentar untuk share screen biar saya tidak mengemukakan seluruhnya.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya 10 sampai 15 menit.

**18. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya diminta untuk ikut dalam uji formal Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya dalam pengarahan panitia pengarah sangat sempit yang diminta tentang partisipasi masyarakat, tetapi saya pikir, saya akan mulai dengan apa yang dikatakan sebenarnya uji formal terlebih dahulu yang akan menjadi titik tolak untuk

melihat kriteria seperti apa sebenarnya, termasuk nanti untuk mengukur partisipasi masyarakat.

Sebelumnya saya ingin mengatakan juga bahwa sebagaimana telah diutarakan Prof. Satya tadi, di tempat di mana sebenarnya dikenal metode omnibus itu ada juga uraian atau sebutan itu bahwa omnibus law itu memang dikatakan big and ugly karena dia mencakup topik yang besar, kadang-kadang dia, ya, tidak ... tidak bagus-bagus amat begitu, tetapi pertanyaannya itu bukan masalah apa yang harus dijawab, apakah itu masalah konstitusionalitas norma dari sudut tata cara dan prosedur?

Kalau kita melihat uji formal itu dikatakan di Pasal 5, mungkin Pasal 51 itu sebenarnya Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang MK, wajib diuraikan bahwa pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, uji formil itu memang dikatakan menyangkut prosedur dan tata cara, siapa atau lembaga yang berwenang bentuk dari peraturan, proses diartikan sebagai rangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan proses disebut juga sebagai suatu prosedur cara tertentu atau cara resmi untuk melakukan sesuatu.

Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang prosedur dan tata cara pembentukan itu, meliputi lembaga yang membuat langkah perencanaan, penyusunan, pembatasan, pengesahan, dan pengundangan. Kalau kita lihat tolok ukurnya uji formal dalam konstitusi tentu adalah apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tata caranya siapa yang berhak mengajukan rancangan dan kemudian DPD ikut, kemudian persetujuan bersama. Tetapi ketentuan yang disebut Pasal 22A ini barangkali yang menjadi suatu keputusan penting yang harus ditetapkan sekarang. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, tata cara yang dikatakan diatur dalam undang-undang, tentu merujuk kepada Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang diperbarui terakhir Undang-Undang 15 Tahun 2019 kalau kita mengatakan tentang tata cara, yaitu menyangkut kelembagaan, menyangkut juga proses, dan juga partisipasi, perencanaan, penyusunan undang-undang, dan lain sebagainya. Maka menjadi persoalan juga bahwa apakah tata cara ini semua termasuk yang di Undang-Undang Susduk, di peraturan tatib DPR, di Undang-Undang P3 dan pelaksanaannya. Apakah itu semua adalah bagian dari konstitusi karena uji formil adalah pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal 24C ayat (1) dikatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. "

Pasal 51 ayat (3), "Dalam permohonan berupa pengujian formal pemeriksaan dan putusan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi,

didasarkan pada peraturan perundang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undang.”

Oleh karena itu, pertanyaan dengan pasal ini, apakah uji formil yang disebutkan itu bisa secara mandiri diuji kepada Undang-Undang P3, meskipun Undang-Undang P3 itu adalah merupakan delegasi yang disebutkan dalam Pasal 22A?

Oleh karena uji konstiusional pembentukan undang-undang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka timbul pertanyaan yang saya berpendapat Mahkamah Konstitusi harus menjawab sebelum memberikan suatu keputusan akhir, sejauh mana Undang-Undang P3 yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang sebagai delegasi Pasal 22A Undang-Undang Dasar tahun 1945 diperlakukan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945? Dan kemudian, apakah beberapa bagian sebagai penjabaran prinsip konstitusi saja yang dapat dianggap sebagai konstitusi tidak tertulis yang dijadikan sebagai batu uji formil ataukah keseluruhan tata cara prosedur pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang P3 dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 atau ditetapkan sebagai konvensi yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari Undang-Undang Dasar 1945?

Kalau Undang-Undang P3 ditetapkan sebagai batu uji konstiusional dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah tidak berarti bahwa perubahan Undang-Undang P3 yang kedua kalinya tidak menyebabkan undang-undang Dasar Tahun 1945 telah berubah lebih dari apa yang kita sebutkan saat ini? Untuk tiga pertanyaan konstitusi yang harus dijawab, itu akan menentukan ruang lingkup kriteria uji formil tersebut.

Saya akan sampai kepada partisipasi masyarakat. Barangkali tadi partisipasi masyarakat tentu sebenarnya merupakan wujud daripada demokrasi itu sendiri karena kedaulatan ada di tangan rakyat, tentu saja termasuk pembentukan undang-undang adalah hak daripada rakyat. Tetapi ketika telah ada pemilu, dilakukan penyerahan mandat dengan penuh kepercayaan kepada anggota, maka mandat itu diserahkan kepada anggota yang dipilih untuk memberikan keputusan atas nama rakyat tentang kebijakan legislasi. Tetapi meskipun demikian, dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis, masyarakat tetap berhak memberi masukan lisan atau tertulis, dan itu diatur di dalam Undang-Undang P3, meskipun sebenarnya tidak diatur prinsip sebagai negara demokrasi. Tentu saja kebebasan berpendapat dan mempengaruhi kebijakan publik terutama dalam legislasi itu menjadi hak yang melekat sebagai hakikat daripada demokrasi. Tetapi di Undang-Undang P3 dikatakan masukan itu bisa lisan, tertulis melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi seminar lokakarya, dan untuk memudahkan,

suatu pemberian masukan lisan itu dapat dilakukan suatu keterbukaan dari rancangan undang-undang.

Partisipasi sebagai nilai inti sebenarnya di dalam demokrasi dalam pembentukan kebijakan legislasi, sebenarnya merupakan memang nilai inti dari pemerintahan konstitusional sebagai ... sebagai prosedur dalam pengambilan keputusan proses legislatif dan merupakan standar atau ukuran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari konstitusi, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Kekuasaan legislatif berfungsi secara riil sebagaimana layaknya berdasarkan transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada wakil sebagai pemegang mandat berdasarkan konsep kepercayaan dan mereka memperoleh kekuasaan secara fidusial. Penyerahan mandat memang tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai supreme power yang tetap dapat memecat wakil atau mengubah legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan. Kalau kita lihat, lepas daripada apa yang disebutkan partisipasi secara publik dalam Undang-Undang P3, inti daripada demokrasi ... negara demokrasi dan hukum, kita lihat dalam penyusunan apa yang dikatakan untuk mempengaruhi kebijakan itu, maka dalam proses pembentukan undang-undang yang tidak dapat dianggap mewakili kepentingan rakyat, maka dengan kualifikasi Pemohon yang sangat luas, standing dan kualifikasi itu diberikan untuk mempersoalkan dalam satu permohonan judicial review, satu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Luasnya standing dan luasnya kualifikasi Pemohon merepresentasikan apa yang dikatakan sebagai suatu negara demokrasi, sehingga seorang perseorangan ketika memenuhi syarat standing kerugian konstitusional boleh tampil di MK untuk mempersoalkan suatu keputusan legislasi yang dibuat oleh para wakil.

Oleh karena itu, suatu pelampauan mandat yang diberikan kepada wakil sebenarnya juga di dalam pemilu akan bisa dievaluasi, rakyat berdaulat bisa memberikan keputusan di kotak suara untuk meneruskan mandat atau mencabut dan partisipasi publik sebagai tata cara prosedur pembuatan undang-undang tidak lagi menjadi nilai inti di dalam uji formil sebagai bagian dari batu uji karena puncak daulat rakyat secara periodik dievaluasi dalam pemilu. Partisipasi publik sebagai tata cara dan prosedur dalam uji formil judicial review tidak menjadi bagian batu uji yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, oleh karena satu uji formil yang bisa dikatakan terbukti yang diuji kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka permohonan uji formil yang terbukti itu akan menyebabkan bahwa undang-undang yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bak istilah yang biasa, batal secara menyeluruh. Persoalannya apakah proses prosedur

tata cara dan kewenangan lembaga yang membuat hingga teknik pengambilan keputusan atau kuorum secara tegas diharuskan, apakah seluruhnya yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang harus dianggap sebagai bagian daripada norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan kemudian sejauh mana konstitusi yang tidak tertulis, yang diakui, dan diterima sebagai bagian dari praktik ketatanegaraan dapat menjadi ukuran kebatalan atau nietigheid atau vernietigbaarheid daripada undang-undang yang diuji?

Akibat hukum dari uji formil itu tidak selalu, dalam pendapat kami, berakibat pembatalan. Formalitas memang merupakan nilai etik penyelenggara negara yang terkait dengan kewenangan legislasi, sebenarnya dia hanya dapat menunjukkan apakah suatu produk yang dihasilkan baik atau buruk.

Oleh karena itu, sebagai hasil akhir, saya lampau, Pak Ketua, permohonan uji formil yang diajukan Para Pemohon:

1. Harus diukur dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang P3 tentang tata cara pembentukan undang-undang atas mandat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak identik dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena penjabaran beberapa prinsip konstitusi yang dipadang sebagai konvensi bagi ... sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi prosedur sebagai nilai inti dari pemerintahan konstitusional, sehingga sebagai prosedur dalam pengambilan keputusan proses legislasi memang merupakan standar atau ukuran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konstitusi, meski tidak dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Uji formal dengan akibat hukum kebatalan suatu undang-undang harus menyangkut pengabaian yang terjadi dalam metode decision making process yang menyangkut alasan kelembagaan dalam prolegnas, pembahasan bersama, forum, dan tata cara pengambilan keputusan akhir.
4. Alasan lain hanya mengakibatkan lahirnya undang-undang yang mungkin buruk, tetapi tidak berakibat kebatalan atau dapat dibatalkan karena standar etik yang digunakan menjadi ukuran baik atau buruk dan bagaimana untuk menjadikan orang, atau karya, atau sikap semakin menjadi lebih baik atau sempurna, tidak menjadi ukuran konstitusionalitas undang-undang untuk menentukan keabsahan tindakan lanjutan atau produknya.
5. Asas proporsionalitas yang menguji kerugian hak dan kepentingan konstitusional yang seimbangan jika satu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya pengabaian tata cara atau prosedur harus sedemikian rupa dipertimbangkan bahwa kerugian konstitusional lebih besar jika undang-undang yang diuji secara formil dibatalkan ketimbang dinyatakan tetap berlaku, meskipun ada proses yang harus diperbaiki.

Sedemikian jauh, Bapak Ketua Majelis, yang bisa kami kemukakan. Kurang dan lebih kami mohon dimaafkan. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Maru.  
Terakhir, Ibu Lita, silakan! Ya, silakan! Sudah nyambung, Ibu Lita.

**20. AHLI DARI PEMERINTAH: LITA TYESTA ALW**

Ya, terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya 10 sampai 15 menit, silakan.

**22. AHLI DARI PEMERINTAH: LITA TYESTA ALW**

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan berdiri di hadapan Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk menyampaikan di hadapan persidangan Majelis ini. Keterangan mengenai aspek yuridis atas permohonan pengujian formal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional yang merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara, metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Untuk tujuan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang selanjutnya akan saya sebut saja sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk itu, merupakan pelaksanaan dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang, tetapi menyangkut pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembentuk peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hamid Attamimi berpendapat bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, terdiri atas cipta hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya. Meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga, dan materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakannya, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual.

Sejalan dengan pendapat Hamid Attamimi, maka di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ini, juga telah diatur di dalam Pasal 5 dan ... mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan membedakan dengan asas-asas materi muatan yang tercantum di dalam Pasal 6.

Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundangan meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Ketujuh asas inilah yang harus menjadi dasar juga di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis ... Hakim Mahkamah Konstitusi. Memperhatikan bahwa dalam Permohonan Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal secara lisan, pokok-pokok ringkasan keterangan terkait yang dikemukakan oleh Pemohon.

Yang pertama, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah sejalan dengan

pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, sesuai dengan cakupan tahapan, sudah dilakukan saat mulai pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang dimulai dengan tahapan perencanaan, dimana konsep RUU telah masuk dalam prolegnas prioritas yang dibahas pada tahun 2020 yang sebetulnya jauh sebelum itu sudah banyak bahasan mengenai akan dilakukannya undang-undang ini, pembentukan undang-undang ini. Dan masuk dalam daftar nomor 40.

Selanjutnya adalah tahapan penyusunan yang ditandai dengan disusunnya naskah akademik, dilanjutkan tahapan pembahasan di DPR bersama presiden, kemudian tahap pengesahan, penetapan, sampai pada tahap pengundangan, ditandai dengan dimasukkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020.

Hal yang kedua, terkait dengan metode pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan dilakukan dengan metode omnibus law, omnibus law. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa metode ini tidak lain adalah teknik pembentukan undang-undang untuk mengubah, memadukan, pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling terkait yang berasal dari berbagai ... beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang. Sebagaimana tadi juga sama yang disampaikan oleh Prof. Satya sebelumnya.

Digunakannya metode ini dalam rangka penataan regulasi, mengingat kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah dikatakan sebagai hiper regulasi atau obesitas kebijakan perundang-undangan. Yang berakibat terjadinya tumpang tindih materi muatan, disharmonisasi, disinkronisasi. Kondisi demikian berdampak salah satunya pada bidang ekonomi. Tujuan dibuatnya omnibus law ini pada waktu beliau menyampaikan pidatonya di tahun 2016 adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang telah dialami Indonesia. Sehingga regulasi itu harus disederhanakan, dipotong, dan dipangkas.

Di Indonesia, metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan memang tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tetapi dalam praktik pelaksanaan, itu sudah dilaksanakan. Salah satu yang akan saya contohkan tadi sama juga dengan Prof. Satya bahwa perkembangan ini praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada waktu dikeluarkannya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Tap MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan 2002.

Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dikatakan menggunakan metode omnibus law karena

mengubah materi ketentuan tiga undang-undang sekaligus diintegrasikan dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Metode ini sebetulnya tidak saja dalam rangka investasi semata-mata, namun hal yang mendasar dalam rangka penataan regulasi di Indonesia, perlunya pembenahan regulasi diperlukan karena percepatan juga pembangunan terutama di bidang ekonomi. Seiring terkendalanya sengkarnya regulasi yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan saling tumpang-tindih, ujung-ujungnya regulasi yang demikian ini menghadirkan ketidakpastian hukum.

Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk melakukan penyederhanaan jumlah aturan yang dinilai menghambat laju pertumbuhan, percepatan investasi. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itulah, dibutuhkan satu metode yang efektif, efisien untuk mengatasi hal tersebut. Karena persoalan perundang-undangan di Indonesia terkait investasi memang diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, inilah yang kemudian menimbulkan disharmonisasi, bahkan disinkronisasi. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa hukum harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tetap mengawal kedaulatan rakyat yang merdeka dalam permusyawaratan perwakilan, menjaga kerukunan dan persatuan kebangsaan, dan menumbuhkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai wujud dari anak bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar inilah, hukum digunakan dalam rangka pencapaian tujuan negara menuju pada masyarakat adil dan makmur.

Yang Mulia. Lebih lanjut, saya sampai ... sangat setuju dengan penggunaan metode ini. Justru dengan munculnya metode ini yang sebetulnya tadi disampaikan oleh Prof. Satya juga sebetulnya dalam praktiknya sudah jauh-jauh dilakukan. Ini merupakan salah satu upaya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu untuk menyelesaikan persoalan hiper regulasi atau obesitas di bidang perundang-undangan dalam rangka penataan perundang-undangan. Karena kenyataannya, "Hukum akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat," demikian yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo. Bahkan, selalu mengatakan bahwa hukum untuk manusia. Hal ini menandakan bahwa hukum sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menata kehidupan masyarakat. Secara keilmuan, khususnya metode omnibus law ini juga merupakan perkembangan yang baik sebagai jalan untuk menyelesaikan kebuntuan dalam rangka merampingkan berbagai peraturan perundangan yang ada selama ini.

Yang Mulia, terkait dengan partisipasi masyarakat, Pemohon menyatakan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi masyarakat dipandang rendah karena tidak melibatkan masyarakat luas. Ketentuan partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 yang menyebutkan, "Pertama, masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, masukan secara lisan atau tertulis dapat dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, dan seminar lokakarya, dan diskusi."

Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundangan.

Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam penjelasan ini, tidak disebutkan dalam bentuk apa, bagaimana keikutsertaannya, berapa lama, berapa kali mereka harus hadir. Secara teknis, itu pun tidak ada di ... dan tidak diatur, baik di dalam Undang-Undang P3 maupun undang ... peraturan turunannya.

Ketentuan Pasal 96 ini mengatur tentang hak. Yang artinya, bagi masyarakat boleh menggunakan hak tersebut. Atau sebaliknya, tidak menggunakan. Jadi, bukan ... bukan suatu keharusan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dikatakan oleh Pemohon, "Rendah partisipasinya," tidak dapat diartikan bahwa telah terjadi cacat dalam proses pembentukannya. Karena bicara mengenai pembentukan adalah bicara mengenai tata cara dan prosedur, dan prosedur tentang itu sudah dilakukan berkali-kali, dilakukan dengar pendapat, ada pertemuan. Memang tidak bisa mencakup seluruh kepentingan masyarakat yang ada.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, inilah sebetulnya ingin saya sampaikan bahwa di masa sekarang dengan globalisasi dan era sangat modern adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cepat, laju ... dibutuhkan pembentukan peraturan perundangan yang dilakukan secara lebih progresif. Tentu saja dalam proses pembentukan juga harus sangat memperhatikan materi muatan yang sejalan dan mendasar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tujuan pembentukan suatu undang-undang mampu menciptakan rasa keadilan, memenuhi kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Yang Mulia Hakim ... Ketua Hakim Konstitusi dan Anggota. Demikianlah keterangan yang saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**24. AHLI DARI PEMERINTAH: LITA TYESTA ALW**

Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Bu Lita.

Sekarang, Kuasa Presiden. Silakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada kepada Para Ahlinya!

**26. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, dan sehat bagi kita semua.

Yang saya hormati Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Mahkamah yang kami hormati. Izinkan saya selaku Kuasa Pemerintah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ahli dalam Perkara 91/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020.

Pertanyaan untuk Ahli yang pertama, Prof. Dr. Satya Arinanto. Dalam keterangan Ahli, dijelaskan bahwa Indonesia pernah menggunakan metode omnibus law dan melakukan simplifikasi peraturan perundangan-undangan di masa kolonial sampai pada masa Orde Baru.

Pertanyaannya, apakah simplifikasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah proses simplifikasi yang dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law itu dapat dibenarkan? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, apakah menurut Ahli, penggunaan metode omnibus law yang diambil dari sistem hukum common law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun sudah sering dipraktikkan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita, menyebabkan undang-undang tersebut yang menggunakan metode omnibus law ini menjadi cacat hukum, kah?

Kemudian untuk Saksi[sic!] yang kedua, Bapak Dr. Maruarar Siahaan. Bagaimana kah menurut Ahli terkait partisipasi publik? Apakah persoalan keterlibatan partisipasi publik ini dapat dipakai alasan untuk mengatakan bahwa undang-undang itu dibentuk secara inkonstitusional?

Walaupun, secara faktual Pemerintah sudah melakukan beberapa metode partisipasi public, baik melalui sosialisasi, public hearing, maupun focus group discussion. Kemudian pertanyaan yang kedua, tujuan Pemerintah menggunakan metode omnibus law adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi regulasi di Indonesia yang saat ini banyak yang tumpang tindih serta obesitas. Sehingga dengan metode ... dengan menggunakan metode omnibus law, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penataan regulasi. Pertanyaannya, apakah dengan tidak termuatnya metode omnibus law ini di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebabkan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan menggunakan metode omnibus law menjadi inkonstitusional, sehingga akibat hukumnya harus dibatalkan?

Kemudian untuk Saksi[sic!] yang ketiga, Dr. Lita Tyesta. Pertanyaan pertama, menurut Ahli, apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai metode pembentukan peraturan perundang-undangan secara khusus? Kemudian, yang kedua, menurut Ahli, dengan tidak dicantumkannya metode pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah penggunaan metode omnibus law melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019? Kemudian, yang ketiga dan terakhir. Bagaimana pandangan Ahli terkait implementasi metode pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law ini? Apakah penggunaan metode tersebut dapat menjawab kebutuhan hukum untuk peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi pada umumnya di negara kita?

Demikian pertanyaan dari Kuasa Pemerintah, Yang Mulia. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.

Sekarang Pemohon Nomor 91/PUU-XVIII/2020, silakan mengajukan pertanyaan ke Ahli Prof. Satya Arinanto sekiranya ada pertanyaan. Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik. ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon 91/PUU-XVIII/2020 ada tiga orang yang akan bertanya, Yang Mulia. Yang pertama saya, lalu Mbak Anis, dan Mas Febry.

Dari saya langsung saja, mungkin kalau Ahli membaca secara utuh Permohonan kami sebenarnya tidak hanya membahas soal metode omnibus, tapi juga termasuk cacat prosedur. Ini yang sangat

dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau untuk pertanyaan yang pertama, cacat prosedur yang kita ketahui bahwa dalam Pasal 72 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu jelas tidak boleh ada perubahan-perubahan substansi setelah disetujui bersama, itu ada dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2). Nah, dalam hal ini, apakah menurut Ahli, dimungkinkan ketika ada perubahan naskah setelah persetujuan bersama itu sampai empat kali, Saudara Ahli? Jadi dari yang kita lihat bahwa walaupun perubahan kata pun itu memiliki ... apa ... perubahan makna-makna yang sangat substantif perubahan-perubahan itu. Itu yang pertama, apakah itu memang dibenarkan kalau menurut pendapat Ahli dari sisi keakademisan?

Lalu yang kedua, terkait dengan ... apa namanya ... ke salah ... salah rujuk, ya, artinya bahwa ... apa ... konsep omnibus. Mohon maaf, konsep omnibus kalau dibandingkan tadi yang Prof sampaikan ada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemda itu kan satu rumpun, ya, Prof, artinya tidak menumpuk-numpuk undang-undang. Nah, Cipta Kerja ini kan menumpuk semua undang-undang, artinya ada ada 10 ... hampir 11 klaster dan 72 undang-undang apa 71 undang-undang itu yang kemudian digabungkan menjadi satu dan ditumpuk-tumpuk undang-undang itu. Jadi, masyarakat pun sebenarnya akan bingung untuk memahami undang-undang itu. Nah, apakah memang yang dimaksud Ahli seperti ini konsep omnibus yang kemudian undang-undang yang memiliki klaster yang berbeda-beda dengan nilai-nilai filosofis yang berbeda-beda itu kemudian ditumpuk menjadi satu, lalu kemudian ditujukan hanya untuk kepentingan investasi? Nah, lalu kemud ... di negara mana mungkin yang bisa dibandingkan dengan menggunakan konsep seperti cipta kerja ini?

Mungkin itu dari saya, langsung ke Mbak Anis. Silakan, Mbak Anis.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya silakan, kalau masih ada.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ANIS HIDAYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Ke Prof. Satya tentu saja. Terima kasih, Prof, keterangannya. Melanjutkan dari Mas Viktor tadi, saya juga ingin menanyakan, saya dari Migrant Care, Pemohon 91/PUU-XVIII/2020.

Terkait dengan cacat prosedural Undang-Undang Cipta Kerja, dari sekitar 70 ada yang mengatakan, "72 atau 78 atau 79," gitu ya, bahkan tidak firm, beragam undang-undang yang dijadikan satu di dalam omnibus law, saya ingin menanyakan kepada Prof. Satya, apakah ke-79 stakeholders terkait, gitu, atau ke-78 atau 70 atau 72, itu harus

dilibatkan secara partisipatif di dalam proses penyusunan omnibus law? Sebagaimana Migrant Care misalnya dan banyak organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk mengadvokasi perlindungan pekerja migran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran yang dicakup di dalam omnibus law, itu sama sekali tidak pernah dilibatkan.

Jadi pertanyaan saya, bagaimana tingkat partisipasinya, apakah seluruh stakeholder semua 79 undang-undang atau representasi padahal itu semua kepentingannya berbeda? Tadi Mas Viktor menyampaikan ini clustering undang-undangnya ada 11 atau 12 itu, apakah ... nyambung pertanyaan kedua, apakah memang dimungkinkan omnibus dengan beda klaster, gitu? Karena ini mengingat ada sekitar 11 atau 12 klaster.

Terima kasih, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS**

Izin melanjutkan, Yang Mulia?

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan! Terakhir, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS**

Ya. Terima kasih kepada Ahli Prof. Satya yang sudah memberikan pemaparannya dan juga pencerahannya.

Mungkin pertanyaan terakhir dari kami karena yang disampaikan adalah hanya fokus terhadap teknik omnibus, kami ingin bertanya di bagian itu. Ketika kami menyimak pemaparan dari Ahli, kurang-lebih kami menyimpulkan bahwa legitimasi penggunaan teknik omnibus ini adalah hukum kebiasaan, gitu, ya. Sementara kalau kita lihat sekarang, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang juga undang-undang perubahan.

Mungkin pertanyaan pertama yang paling mendasar itu adalah bagaimana Saudara Ahli memandang keadaan saat ini? Apakah saat ini Ahli memandang bahwa terdapat kekosongan hukum dalam konteks pengaturan terkait tata cara dan pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena kalau kita lihat, ini sangat dasar belajar sumber hukum formil. Penggunaan, misalnya hukum kebiasaan itu adalah ketika terjadi ... tidak ada hukum tertulis yang mengatur. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 12 sudah mengatur dengan sangat detail, bahkan ada lampiran-lampiran, bahkan ... mengenai formilnya sudah diatur.

Nah, pertanyaan kami itu, pertama adalah apakah Ahli memandang terjadi kekosongan hukum saat ini tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan? Bukan bicara omnibusnya, tetapi tata caranya secara umum.

Nah, yang kedua adalah tadi sebenarnya kami sangat menyayangkan karena keterangan Ahli itu berangkat ... misalnya menyatakan bahwa Permohonan ini berangkat dari ketidakpahaman dengan mengaitkan misalnya ada gugatan ke PTUN soal surpres. Padahal sebenarnya penggugat dalam di PTUN tersebut berbeda dengan Pemohon dalam hal ini, gitu.

Jadi artinya, kita melihat ini sesuatu yang berbeda. Mungkin Ahli tidak bisa menyimpulkan ini berangkat dari ketidakpahaman, tetapi ini bagian dari bagaimana cara kita untuk memperjuangkan proses formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12.

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang Pemohon Nomor 105/PUU-XVIII/2020 ke Ahli Yang Mulia Pak Maruarar Siahaan. Silakan!

**35. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Terima kasih Pak Dr. Maruarar Siahaan.

Tadi membaca apa yang disampaikan Ahli bahwa uji formil harus diuji kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, walaupun Undang-Undang P3 adalah amanat Pasal 22A, akan tetapi tidak identik dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, menurut Ahli dalam pengujian formal sekarang untuk saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Ahli, kira-kira batu uji yang harus diuji untuk saat ini dikarenakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, kira-kira batu ujinya harus undang-undang apa?

Yang kedua adalah kalau kita melihat salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kita sebut Undang-Undang P3, tujuannya adalah agar para pembentuk undang-undang, yaitu Pemerintah dan DPR mempunyai standar yang baku dan mengikat semua lembaga yang berwenang. Menurut Ahli, standar yang baku dan kemudian seperti apa yang dimaksud oleh Undang-Undang P3 tersebut? Dan apakah metode omnibus law ini merupakan standar yang baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P3? Dan tadi Kuasa

Pemerintah menyampaikan bahwa walaupun belum diatur dalam Undang-Undang P3 metode omnibus law, tetapi apakah ini konstitusional atau tidak? Nah, kami ingin penegasan dari Ahli mengenai kalimat *mengikat pembentuk undang-undang*, apakah pembentuk undang-undang boleh keluar daripada metode yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang P3 ini? Dan kalau keluar, apa konsekuensinya? Apakah undang-undang itu menjadi inkonstitusional atau seperti apa?

Kemudian menurut Ahli, Undang-Undang Cipta Kerja ini, ini termasuk kategori bentuk undang-undang pencabutankah? Undang-undang barukah? Undang-undang perubahankah? Sebagaimana lampiran 2 dalam Undang-Undang P3.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Ahli, sejauh mana pentingnya naskah akademik dalam penyusunan dalam sebuah rancangan undang-undang? Dan apakah pada saat penyerahan oleh Pemerintah kepada DPR, naskah akademik itu harus sudah dilampirkan? Atau naskah akademik itu terakhir setelah dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan DPR?

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah menurut Ahli, sejak kapan partisipasi publik itu harus terjadi? Apakah di tahap perencanaan? Apakah di tahap pembahasan? Atau di semua tahapan? Dan siapakah yang melakukan inisiasi? Apakah Pemerintah atau pembentuk undang-undang yang mengundang masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung? Atau memang masyarakat yang akan berdampak sendiri yang harus meminta dilibatkan?

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, menurut Ahli, apakah sebuah undang-undang ... RUU yang sudah disepakati dalam tingkat paripurna atau tingkat II, ini boleh dilakukan perubahan-perubahan, baik penambahan pasal, atau penghapusan pasal, atau perubahan-perubahan yang lainnya?

Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih.

Terakhir, Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 ke Ahli Ibu Lita.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSSES E SIHALOHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari 107/PUU-XVIII/2020, izin nanti ada dua yang menanyakan. Yang pertama, saya sendiri dari Kuasa Hukum, nanti yang kedua itu dari Prinsipal Gunawan. Yang pertama, pertanyaan saya untuk Ahli Dr. Lita Tyesta. Nah, Ahli tadi menyampaikan bahwa Undang-Undang P3 yang merupakan mandat langsung dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah metode yang baku dan

metode yang pasti yang harus dipatuhi oleh membuat peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi catatan saya dari pemaparan Ahli. Nah, dan Ahli juga menyampaikan bahwa ada beberapa asas yang menurut pendapat Attamimi ini yang sudah diakomodir di undang-undang itu sendiri dan harus juga dipatuhi, itulah menurut Ahli. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau ada pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dengan metode baku, tidak dengan metode pasti, dan juga bertentangan juga dengan beberapa asas yang tadi Ahli sampaikan? Bagaimana akibat hukumnya? Itu pertanyaan saya yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, Ahli tadi menyampaikan bahwa omnibus law ... metode omnibus law itu dibenarkan menurut Jimly Asshiddiqie. Ini menurut Jimly Asshiddiqie. Nah, saya mau bertanya pendapat Ahli seperti apa? Apakah Ahli cuma mengutip Jimly Asshiddiqie atau Ahli juga punya pemikiran yang sama atau yang beda? Itu pertanyaan saya. Dan ... karena Ahli tadi menyampaikan bahwa metode omnibus law itu tidak ada di Undang-Undang P3, yang Ahli tadi menyampaikan itu adalah harus dipatuhi dan itu adalah baku dan pasti. Nah, itu mohon nanti penjelasan yang itu karena menurut saya itu sangat kontradiktif antara tadi pemaparan Ahli bahwa itu adalah metode baku, dan pasti, dan harus ditaati, dan yang kedua, omnibus law tadi.

Nah, selanjutnya pertanyaan saya, Ahli. Ahli tadi menyebutkan bahwa metode omnibus law itu adalah metode untuk menjawab permasalahan hukum yang tumpang tindih. Ahli ini kan sebagai akademisi, ya, apakah Ahli pernah melakukan penelitian bahwa undang-undang ... metode yang diatur Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang P3 itu merupakan metode penghambat untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang bagus? Atau sebaliknya, apakah ini karena memang kualitas dari Pemerintah dan DPR? Karena apa? Karena mengubah suatu undang-undang pun itu ... seringkali itu tidak konstitusional, itu bisa dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, kita mohon juga supaya ini tidak selalu yang menyalahkan bahwa ini sistemnya yang enggak benar. Itu nanti kita minta penjelasan lebih lanjut dari Ahli.

Ahli tadi menyebutkan juga bahwa metode ini diperlukan karena sangat efektif, efisien, dan mengikuti perkembangan zaman. Ahli, apakah Ahli sudah membaca Undang-Undang Cipta Kerja? Karena menurut sepengetahuan kami, Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah 79 undang-undang malah sebenarnya menambah 79 ... menambah lagi satu undang-undang. Karena apa? Karena undang-undang yang tadi disebutkan pasal ... 79 undang-undang tadi itu tidak dicabut. Nah, itu masih ... masih berlaku. Apakah menurut Ahli, itu menjadi sederhana atau malah jadi membingungkan buat masyarakat. Karena apa? Kita pun praktisi hukum juga jadi bingung. Karena apa? Kalau kita membaca Undang-Undang Tenaga Kerja, kita harus buka

Undang-Undang Tenaga Kerja, kita juga harus membaca Undang-Undang Cipta Kerja, ditambah lagi peraturan perundang-undangannya, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya yang menurut penelitian ... banyak peneliti itu sangat banyak. Jadi, itu kita butuh penjelasan lebih lanjut dari Ahli tentang itu.

Terus pertanyaan saya juga sama juga dengan pertanyaan dari rekan saya dari Kuasa Nomor 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020. Apakah dalam metode omnibus law yang Ibu tadi sampaikan itu memungkinkan atau membenarkan perubahan naskah undang-undang? Naskah persetujuan yang sudah disetujui bersama oleh DPR, tiba-tiba ada dihapus dan ditambah. Sepemahaman kami berdasarkan Undang-Undang P3 yang Ibu sampaikan tadi itu adalah pasti, dan baku, dan harus dilaksanakan itu tidak dibolehkan. Apakah dalam metode omnibus law yang Ibu sampaikan tadi itu bisa atau tidak?

Dan yang terakhir, tadi Ahli menyampaikan juga tadi mengutip juga tadi pemikiran dari Ahli Satya Arinanto. Ahli tadi menyampaikan bahwa ada beberapa undang-undang yang tadi disampaikan itu ada Undang-Undang Pemilu, ada undang-undang juga pemerintahan daerah, dan sebagainya. Ahli, apakah Ahli pernah menemukan di Indonesia itu kalau memang ada sejarahnya, ada beberapa klaster yang tidak berhubungan sama sekali itu disatukan pembahasannya dalam ... apa ... disatukan dalam satu undang-undang? Demikian saya (...)

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Mohon pertanyaannya fokus, mengingat waktu, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E SIHALOHO**

Yang Mulia satu dari Prinsipal.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: GUNAWAN**

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb (...)

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini, pertanyaannya untuk Nomor 107/PUU-XVIII/2020 itu ke Ibu Lita, enggak boleh ke Ahli lain. Silakan! Tadi saya sudah di ... menyampaikan tadi. Silakan!

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: GUNAWAN**

Ya, terima kasih ... ya, terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Para Pemohon, Kuasa Pemerintah, dan Para Ahli, khususnya Ibu Lita.

**43. AHLI DARI PEMERINTAH: LITA TYESTA ALW**

Bisa lebih keras lagi? Saya enggak begitu (...)

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Suaranya, dekatan itu miknya! Enggak kedengaran memang.

**45. PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: GUNAWAN**

Ya, beberapa hal yang hendak kami tanyakan, Ibu Lita. Yang pertama, Ibu Lita tadi mengemukakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sejalan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang hendak kami tanyakan adalah yang ini bisa dilihat di media massa ataupun di dalam risalah persidangan bahwasanya dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian kita ajukan uji formil adalah satu, terkait posisi naskah akademik. Yang kedua, terkait dengan tidak dibacakan dalam persidangan DPR. Kemudian, yang ketiga adalah terkait dengan beberapa kali perubahan naskah. Nah, apakah ketiga hal itu, itu bisa ... bagaimana Ahli menyatakan itu sudah sejalan dengan pembentukan undang-undang ... pembentukan peraturan perundang-undangan?

Kemudian yang kedua, Ahli tadi menyatakan bahwa metode omnibus law secara eksplisit memang muncul di Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi secara praktik itu sudah dilakukan. Yang hendak kami tanyakan adalah kenapa kalau memang sudah lama dipraktikkan itu tidak diatur saja? Dan apakah kemudian karena tidak diatur, itu undang-undang yang mengatur terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan boleh diabaikan? Kalaupun kemudian dinyatakan di dalam Undang-Undang P3 itu tersiratnya itu ada, itu tersiratnya ada di sebelah mana?

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan partisipasi publik di dalam materi uji formil kita, dari Para Pemohon itu kasusnya adalah konkret. Kasus konkretnya adalah satu, misalnya sebagian Pemohon ini terkait dengan undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu waktu dulu ada pembahasannya, misalnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam, dan lain-lain itu senantiasa diundang oleh

DPR, diundang juga oleh Pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini, cipta kerjanya tidak ditunjukkan kepada petani, nelayan, dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, tetapi undang-undang yang terkait dengan hal itu diubah, dimana dulu sewaktu pembahasan seringkali diundang, sekarang itu tidak diundang, apakah itu tidak mencerminkan bahwa partisipasi itu tidak terjadi? Atau mungkin bahkan lebih jauh adalah ... ini adalah praktik diskriminasi karena yang menyangkut mereka ... menyangkut undang-undang yang diubah, yang menyangkut petani dan masyarakat di pedesaan itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undangnya tidak ditujukan ke mereka, kemudian diubah, tapi dalam perubahannya itu ternyata tidak juga dilibatkan di dalam pembahasan.

Nah, itu beberapa hal yang hendak kami dengar dari Ahli Ibu Lita. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih.

Kemudian dari Meja Hakim kalau ada? Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli Pak Satya Arinanto.

Ya, tadi ada di slide, memang disebutkan ketika pertanyaan saya kepada Dr. Wicipto dalam sidang sebelumnya, terkait apakah metode omnibus law ini suatu inovasi atau achievement dalam pembentukan undang-undang yang belum terpikirkan waktu kita membentuk Undang-Undang 10 Tahun 2004 dulu, tahun 2003 yang lalu jadi tahun 2004. Dan begitu juga kita ganti dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011, kemudian 12 Tahun 2011 juga diubah juga. Nah, ini Ahli mengatakan, "Ada satu hal yang mendasar yang terlewatkan." Nah, apakah metode ini yang disebutkan suatu mendasar yang terlewatkan, sampai ketika undang-undangnya tiga kali kita ini terlewatkan, apakah itu?

Kita tahu bahwa Undang-Undang 10 Tahun 2004 itu inisiatif DPR, Undang-Undang 12 Tahun 2011 juga inisiatif DPR, perubahannya pun 15 Tahun 2011 itu inisiatif DPR. Ya, perubahan-perubahan itu, ya, misalnya Undang-Undang 10 Tahun 2004 ke 2011 yang menonjol itu adalah dimuatnya TAP MPR sebagai jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang tadinya tidak. Nah, lalu ada perubahan di teknik juga ada, lalu perubahan ke Undang-Undang 15 itu terkait dengan dulu kan ... apa ... sampai Menteri Kehakiman zaman Ismail Saleh itu

membuat bahwa undang-undang yang sudah dibahas itu tidak ... apabila tidak selesai, tidak dapat diwariskan ke DPR berikutnya.

Nah, dalam rangka itu, dijelaskan di Penjelasan Umum 15 Tahun 2019 itu karena apa ... banyak undang-undang yang itu sudah dibahas apabila sudah masuk DIM, maka itu bisa dilanjutkan pada periode berikutnya terkait ... yang kemarin itu kan, KUHP. Artinya kan, ketika ada keperluan-keperluan itu undang-undangnya di ... diubah dijadikan sarana, dijadikan alat.

Nah, ini apakah sepengetahuan Ahli bahwa ketika undang-undang omnibus law ini yang tadi oleh Ahli secara teoretik, empirik, ini sudah, ya, kita kenal. Bahkan secara empirik ya disebutkan contoh-contohnya, sejak dulu ... apa ... inventarisasi dari 7.000 peraturan perundang-undangan zaman kolonial yang sampai terakhir tinggal 400 oleh BPHN itu. Nah, lalu disebutkan contoh-contohnya.

Nah, apakah ketika dibentuk undang-undang omnibus law, apalagi presiden waktu menyatakan di DPR akan ada omnibus law itu, ini sudah dicari landasan yuridisnya? Karena apa? Di Undang-Undang 10 Tahun 2004 dulu ketika Undang-Undang 12 itu tidak ... bahwa undang-undang ini landasan yuridis bagi pembentukan undang-undang sejak tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Nah, jadi ini landasan yuridis, termasuk lampiran itu landasan yuridis. Nah, ini tidak terpikirkan. Padahal sebetulnya Undang-Undang 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang 12 Tahun 2004 memberikan peluang. Lampiran itu bisa diubah dengan perpres. Di Undang-Undang 10 Tahun 2004 Pasal 44 dan pasal ... di Undang-Undang 12 Tahun 2011 disebutkan, "Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan, diatur dalam peraturan presiden." Kan tidak sesulit kalau mengubah undang-undangnya, kalau kita sadar bahwa ini akan ada metode baru yang belum ada di lampiran, kalau mengubah undang-undangnya cukup lama, meskipun ketika Undang-Undang 12 Tahun 2011 kan tidak begitu lama, ini disediakan delegasinya peraturan presiden.

Nah, apakah sudah terpikirkan apa sepengetahuan ini? Dan ini juga mungkin nanti kepada yang mewakili dari Pemerintah, Prof. Benny, apakah dulu pernah sudah terpikir bahwa ya dibuat perubahan saja lampiran di sana ada metodenya, di sana tekniknya itu dengan perpres, sudah diberikan jalan, ya, tidak sesulit kalau mengubah undang-undang, perpres saja kalau mengubah teknik itu, mengubah penambahan metode itu. Nah, apakah ini sudah terpikirkan? Mohon nanti keterangan dari Pemerintah di keterangan tambahan, ini sudah ... apa ... terpikirkan. Karena apa? Karena ya itu tadi bahwa undang-undang itu landasan yuridis disebutkan, ya, bisa-bisa kehilangan landasan yuridis ini metode ini kalau di landasan itu.

Nah, yang kedua, ya, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sejak sampai Undang-Undang 10-nya, itu di konsiderans menimbanginya menyatakan begini, yang terhormat Ahli. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus didukung dan dilakukan dengan cara-cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana jaminan kepastian, kebakuan, dan standardisasi metode omnibus dan di Undang-Undang Cipta Kerja ini, manakala hal ini belum dikenal dan diberi pedoman bagaimana batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan? Tetapi langsung diterapkan saja karena ini ada empiriknya, misalnya disebutkan, langsung kita terapkan saja, bagaimana batasan-batasannya dan lain sebagainya belum ada. Ya, sebab jika ini didasarkan pada praktik yang pernah ada yang Ahli tadi kemukakan yang pernah dilakukan oleh BPHN terhadap regulasi yang terkait warisan kolonial dulu itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Pemilu. Mungkin ini ... lalu saya khawatir begini, Ahli, kita ini jadi membenarkan yang biasa, begitu, sementara kan kita ingin membiasakan yang benar. Itu membenarkan yang biasa, ya karena ini sudah biasa ini, kita benarkan saja, gitu. Nah, sementara sebetulnya yang kita ingin bangun ini kan membiasakan yang benar, bagaimana yang benar ini yang kita harus ini kan, ya. Sebab apabila praktik itu dianggap sebagai ... apa ... metode omnibus sudah empirik, nah, ini dibanding dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah karakteristiknya? Kompleksitas persoalannya? Dampaknya terhadap tertib hukum? Ini tidak bisa sama dengan praktik-praktik yang disebutkan tadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilu? Kompleksitasnya, karakteristiknya. Nah, ini apakah sama? Karena berhadapan sampai 79 atau mengatakan 80 undang-undang yang dicakup di dalamnya, ya.

Jadi intinya, bagaimana kita dapat menjamin kebakuan dan standardisasi metode omnibus law ini yang modulnya belum ada secara formil dalam satu peraturan perundang-undangan? Nah, tadi terkait sementara undang-undang itu dan lampirannya merupakan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Saya kira itu saja, kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

#### **48. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

**49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya mau menyambung tadi ada pertanyaan dari Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 tadi kepada Ahli Bapak Dr. Maruarar Siahaan, ini. Saya hanya perlu singkat saja, hanya penegasan saja. Tadi Ahli menyatakan bahwa Undang-Undang P3 itu adalah merupakan turunan atau derivasi dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun uji formil ini tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang P3 saja, juga berpedoman kepada prosedur-prosedur pengambilan keputusan, baik itu di eksekutif ataupun legislatif, misalnya seperti tatib ataupun prosedur-prosedur lain yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini inisiatifnya adalah dari Pemerintah.

Nah, saya bertanya atau mau minta penegasan kepada Ahli mengenai partisipasi publik, pada sidang-sidang yang lalu, ada beberapa organisasi buruh, ya, atau organisasi pekerja yang menyatakan bahwa mereka selalu ingin mengajukan ataupun menyalurkan aspirasi mereka terhadap undang-undang ini, dan menurut mereka ada beberapa momen yang ... baik pihak eksekutif, dalam artian Pemerintah, tidak selalu menerima mereka dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah partisipasi publik ini adalah menurut Ahli apakah merupakan hal yang wajib ataupun imperatif dalam hal pembentukan perundang-undangan? Karena apakah ini hanya diperlukan dalam undang-undang yang menurut ... misalnya Presiden ataupun eksekutif memerlukan kepada hal-hal yang tertentu saja kalau diperlukan? Nah, itu ... itu pertanyaan saya. Karena selalu partisipasi publik ini, selalu di ... dimintakan oleh masyarakat karena tadi Ahli juga mengatakan, "Sebenarnya DPR itu adalah sudah merupakan representasi daripada aspirasi publik, dalam hal mereka memilih wakil-wakilnya di DPR." Nah, sejauh mana tadi itu prinsip bahwa DPR itu sebetulnya sudah merupakan wakil rakyat? Tapi apakah merupakan hal yang wajib dalam hal pembentukan undang-undang ini, Pemerintah ataupun DPR masih mem ... diharuskan untuk mendengar mereka-mereka ataupun seperti di dalam kasus ini misalnya organisasi buruh harus/wajib didengar dalam hal proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini?

Demikian saja, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan Para Ahli, terlebih dahulu Pak Prof. Satya Arinanto untuk menanggapi.

**51. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jadi pertama saya tanggapi dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah. Jadi menurut saya, peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law ini memberikan dampak positif, ya. Karena ini juga sesuai dengan tadi, pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary yang tadi saya kutip dalam paparan saya maupun dalam keterangan tertulis yang sudah saya sampaikan pada Yang Mulia (...)

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu mohon maaf, Prof? Di layar itu nampak latar belakang. Nanti mohon di, kalau bisa, di ... apa dulu ... itu, ya.

**53. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Ya, tadi saya mau ... tidak boleh pakai virtual background, Yang Mulia. Tadi saya disuruh (...)

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Eggak, ada background, nampak gambar ini Ibu lagi siapin makan. Jadi kita ikut lapar jadinya ini.

**55. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Tadi saya pakai virtual background yang perpustakaan enggak boleh, Yang Mulia.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu.

**57. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Padahal itu juga di ruangan saya sebenarnya, yang tadi gambar perpustakaan. Kalau boleh saya mohon izin, saya pakai ... tadi saya sudah sampaikan bahwa di awal tadi waktu percobaan bahwa di belakang saya nanti banyak orang lewat-lewat.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu.

**59. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Tadi saya enggak boleh, dilarang oleh Petugas, Yang Mulia. Jadi saya patuh pada peraturan MK, Yang Mulia.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**61. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Kalau memang boleh, saya ganti dengan ruang perpustakaan saya, Yang Mulia. Itu juga bagian dari (...)

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**63. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Mohon izin kalau tidak keberatan.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, itu ... itu perpustakaan itu, ya. Silakan!

**65. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Tadi sudah ... ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi dia memberikan dampak positif, dimana di dalam Black's Law Dictionary edisi yang terakhir, edisi 10, hal itu sudah dikemukakan juga, Yang Mulia, dua pengertian tadi. Nanti sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi, Pak Viktor, Ibu Anis, kemudian juga, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Azams ... Adams, tadi ya. Kemudian memang tadi, ada tradisi dari common law, tetapi dalam perkembangannya sebenarnya antara berbagai sistem hukum ini kan sudah saling mempengaruhi, Yang Mulia. Jadi, kita tidak bisa lagi sekarang di masa depan ini, stricting secara tegas-tegas menolak pembangunan hukum misalnya karena ini bukan sistem civil law lagi, bukan ... menurut saya kita enggak bisa menolak. "Oh, ini dari common law, kita hanya terima yang civil law." Saya kira tidak demikian karena dalam sejarah hukum kita baik yang civil law, common law, maupun sistem-sistem lain yang sebenarnya juga ada, ya, dalam legal system of the world itu sudah banyak yang mempengaruhi pembangunan hukum kita, ya. Dan mungkin sosialisme, komunisme, dan berbagai sistem lain yang secara pemikiran langsung

atau tidak langsung mungkin punya pengaruh, gitu, ya. Ada sistem hukum windu dan sebagainya. Sehingga, ini saya lihat secara ini dia memberikan efek positif dan tidak menimbulkan cacat hukum. Tadi yang ditanyakan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah.

Kemudian juga yang masih terkait dengan ... apa ... Tim Kuasa Hukum Pemerintah tadi. Saya lihat yang ketiga itu, itu dia nanti akan memberikan dampak positif ke depan karena justru hal ini yang selama ini banyak dibicarakan, ya, dalam perkuliahan tadi yang saya katakan, di fakultas hukum, sering ditemukan hukum kita tumpang tindih, kemudian peraturan-peraturan kolonial yang masih berlaku sampai sekarang. Sementara, kita tidak melakukan apa-apa terhadap hal itu, bahkan sering kali saya lihat dalam daftar prolegnas yang dibuat oleh Pemerintah maupun DPR itu tidak tercantum revisi ... rencana revisi hukum-hukum kolonial, peraturan perundang-undangan kolonial yang tadi disebutkan masih ... ya, sekarang kurang dari 400, ya, itu tidak tercantum di dalam secara umum, secara garis besarnya lah. Memang ada mungkin 1 atau 2 kalau mau mengubah KUHP itu otomatis pasti nanti mengubah peraturan kolonial dan lain-lain.

Kemudian yang dari kuasa ... apa ... Pemohon. Itu cacat prosedur ini saya lihat yang ditanyakan, sebenarnya sepanjang undang-undang ini dibuat dengan persetujuan DPR maupun Presiden, ya, atau sebaliknya Presiden dan juga DPR itu juga tidak ... tidak cacat prosedur. Jadi karena undang-undang ini kan karya manusia, dia bukan kitab suci. Ketika dia disetujui malam ini, mungkin besok ada kepikir, "Wah ini belum diatur." Begitu. Sepanjang dua belah pihak itu setuju, maka saya kira tidak masalah begitu, dalam arti bukan satu pihak yang mengubah, ya, jadi dua-duanya menyetujui. Biasanya itu dalam praktik saya lihat ada paraf atau ada persetujuanlah dari dua pihak bahwa ini ternyata ada salah ketik atau apa, ya, diubah sebelum dimuat dalam lembaran negara, saya kira begitu merupakan suatu hal yang lazim dan wajar di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena pasti ada hal-hal yang mungkin memerlukan penyempurnaan sampai saat-saat akhir menjelang pengundangan.

Kemudian pertanyaan Pak Viktor yang kedua, itu ada tumpang tindih sedikit dengan Ibu Anis, yaitu masalah kok yang diatur ini berbagai macam undang-undang? Ya, itu sesuai tadi dengan definisi omnibus law tadi yang pertama. Kan tadi saya kemukakan ada dua. Yang di dalam bahan ... apa ... paparan yang pertama itu satu undang-undang. Dia mengatur values system matters begitu, jadi berbagai macam hal yang berbeda. Atau satu undang-undang yang difokuskan pada hal-hal yang tertentu, gitu. Jadi ini value system matter, tapi garis besarnya itu pada cipta kerja, begitu. Ya, tujuan utamanya itu pada cipta kerja. Yang dia berkaitan dengan berbagai masalah yang tersangkut dengan itu, sekalian dibereskan dalam undang-undang ini, supaya tidak

ada hambatan, begitu. Itu yang saya pahami ketika undang-undang itu disusun.

Kemudian yang terkait Ibu Anis yang masalah stakeholder, ya. Stakeholder itu kan memang berbagai macam. Nah, kita ini tidak ada mungkin daftar stakeholder. Mungkin di masa depan kalau memang ini mau dipermasalahkan, perlu ada semacam list saya kira. Misalnya kalau kita bicara masalah buruh migran, oh, itu stakeholder nomor 1 lembaganya Bu Anis misalnya. Stakeholder nomor 2 ini, stakeholder nomor 3 ... Iha kalau itu ada urutannya, mungkin kita bisa permasalahan. "Saya kok enggak diundang, atau saya enggak diajak?" Ya sama saja juga dalam apa ... kasus-kasus perkara yang dibawa ke sini mungkin ahlinya juga bermacam-macam, tergantung pihak-pihak yang mengajukan, kan begitu.

Nah, kemudian mengenai pertanyaan yang berikutnya, yaitu yang tadi Pak ini ya ... ini ... berikutnya tadi Pak Fahmi[sic!] kalau tidak salah namanya, Pak Fahri[sic!], ya. Itu sebenarnya begini, setahu saya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak mengatur metode, yang diatur itu adalah prosesnya, ya. Jadi dari tadi dipertanyakan ini sesuai enggak dengan metode yang dalam Undang-Undang Nomor 12/2011? Ini nanti mungkin Ibu Dr. Lita bisa menambahkan tetapi setahu saya yang diatur di sana itu secara garis besar itu adalah prosesnya, proses pembentukan. Jadi bukan metodenya. Sehingga dengan demikian menurut saya, ya, tidak masalah kita pergunakan ini karena kan kita melihat aspek doelmaticheid-nya ya, pemanfaat, bukan hanya semata-mata rechtmatigheid atau masalah prosedur dan sebagainya walaupun itu juga penting, begitu.

Nah, kemudian saya berlanjut ke Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memang tadi saya kutip karena saya mengikuti sidang dari risalah. Waktu itu pertanyaan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams kepada Ahli dari Pihak Pemohon Dr. Wicipto mengenai ... ya intinya apakah ini ada semacam yang terlewat. Jadi sebenarnya yang itu saya tangkap dari pertanyaan Yang Mulia sendiri sebenarnya. Dan saya melihat mungkin ketika menyusun undang-undang yang dari inisiatif DPR ini, hal ini tidak terpikir untuk dinormakan, begitu. Walaupun dalam praktik ini, itu ada, gitu.

Jadi, itu bisa saja, sehingga kemudian hal itu dilakukan tetap dengan pembentukan undang-undang ini, walaupun tadi Yang Mulia merujuk pada undang-undang itu yang sebenarnya bisa dilakukan perubahan melalui peraturan presiden dalam lampirannya, ya. Karena dalam praktik, sebenarnya saya lihat tadi seperti yang saya kemukakan, ini sudah beberapa kali dilakukan, termasuk yang terakhir itu Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana nyata-nyata itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga sudah berlaku dan itu disepakati oleh pemerintah maupun ... atau presiden maupun DPR

sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang-undang. Jadi sepanjang itu disepakati, saya kira bisa.

Nah, mudah-mudahan justru saya berharap dengan nantinya putusan MK ini yang mungkin ... apa ... bisa memahami mengenai ... apa ... atau menerima mengenai omnibuslaw ini diharapkan ada perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 15 Tahun 2019, dan sebagainya, untuk menambahkan mengenai omnibus law ini di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Itu intinya, Yang Mulia, mohon maaf kalau ada yang terlewat dari berbagai pertanyaan yang disampaikan tadi.

Demikian, Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pimpinan Sidang.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Ya, terima kasih Prof.

Sebelum lanjut ke Pak Maru dan Ibu Lita, supaya menyambung. Masih ada pertanyaan dari Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Pak Daniel!

**67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya untuk Prof. Satya saja. Terima kasih, Prof, untuk keterangannya yang cukup komprehensif terkait dengan omnibus law. Ada tiga undang-undang, Prof, apakah ini masuk dalam kategori omnibus law apa tidak? Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 itu tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua perppu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 ini, setidaknya ada dua motivasi lahirnya. Yang pertama itu karena pada waktu itu masih banyak undang-undang darurat dan perppu yang belum mendapat persetujuan DPR. Dan yang kedua, ada semangat agar presiden hanya akan menggunakan penetapan perppu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang pertama.

Yang kedua. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Nah, motivasi lahir undang-undang ini karena pada waktu ... setidaknya pada saat demokrasi terpimpin ada penetapan presiden dan peraturan presiden yang materi muatan pada hakikatnya adalah undang-undang. Sehingga kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 ini ada sejumlah penpres dan perpres yang menjadi

undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Ini sebagai contoh saja.

Kemudian, yang ketiga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

Nah, ini kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 ini, ini dia lebih berkaitan dengan tidak berlaku. Tetapi, memang karakteristik undang-undang terkait dengan cipta kerja ini ada sejumlah klaster ... sejumlah klaster yang saya kira tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang juga sudah dijawab oleh Prof. Satya.

Nah, tadi juga Prof mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dia hanya mengatur proses, bukan metode. Tapi, saya ingat dalam keterangan DPR yang lalu bahwa sebenarnya semangat omnibus law itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, semangatnya, ya. Sementara kalau Prof mengatakan, "Ini mengatur tentang proses."

Nah, ke depan, menurut Prof, apakah proses pembahasan, kalau kita lihat di dalam sejarah pembentukan peraturan perundangan pada masa Orde Baru itu sebenarnya ada empat tingkatan pembahasannya, sekarang kan tinggal dua. Apakah dengan metode omnibus law ini, tahapan itu cukup dua atau misalnya empat? Atau pada zaman ... kalau kita lihat zaman DPRD RI itu justru ada enam tahapan proses pembentukan sebuah undang-undang. Sehingga, mungkin dengan metode omnibus law ini bisa me ... bisa diakomodir kalau misalnya proses pembahasannya lebih lama.

Saya kira itu dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan, Prof. Satya, menyambung!

**69. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi.

Tiga contoh undang-undang yang dikatakan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic tadi, menurut saya adalah juga merupakan omnibus law. Memang waktu saya menulis di ... apa ... Harian Jakarta Post tadi, 22 November tahun 2019 tidak saya sebutkan, tapi saya hanya menyebut contoh TAP MPR 2002 dan dua undang-undang. Karena di luar itu juga ada lagi, misalnya Undang-Undang tentang Ketentuan ... Ketentuan Umum Perpajakan. Itu juga mungkin merupakan contoh omnibus law, Yang Mulia. Dan juga ada beberapa lagi yang itu harus bisa itu ... kalau

mau dilihat satu per satu dari awal kemerdekaan, begitu. Tapi secara praktik, tadi dari contoh yang dikemukakan Bapak Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, sudah jelas bahwa itu juga diterapkan pada masa Presiden Soekarno, Yang Mulia. Jadi, metode ini sudah diterapkan lama sebenarnya, begitu, sebagai metode, ya.

Nah, kemudian kalau ke depan, menurut saya, dua tahapan ini sudah cukup. Dan juga dengan merujuk Putusan MK Nomor 92 yang sebelumnya yang mengharuskan ada ... apa ... tripartit, begitu, ya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang. Saya kira, itu akan menjadi lebih bagus lagi, sehingga bisa melibatkan, baik Pemerintah, DPR, maupun DPD nanti dalam pembentukan undang-undang, termasuk membahas rancangan undang-undang yang metodenya omnibus law.

Nah kemudian, tadi mengenai spirit yang disebutkan anggota DPR. Ya, boleh saja itu spiritnya bisa begitu. Tapi, pada kenyataannya, sejauh ini yang kami amati memang undang-undang ini nanti baru ada pengaturan mengenai proses, ya, 12 Tahun 2011. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang ada putusan MK yang sejalan mungkin, ya, dengan pemikiran-pemikiran ini, itu juga bisa menjadi upaya untuk mempercepat perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau peraturan-peraturan yang terkait dengan hal itu, termasuk perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Yang Mulia. Itu yang mungkin tanggapan saya terhadap Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Lanjut ke Pak Maru, silakan! Suaranya Pak Maru.

**71. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, terima kasih, Pak Ketua dan seluruh Majelis Mahkamah Konstitusi, dan peserta sidang. Pertanyaan dari Pihak Pemerintah ada dua yang akan saya jawab. Pertama, tentang partisipasi publik. "Apakah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan inkonstitusionalitas suatu undang-undang seperti omnibus law?" Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam pengaturan yang dilakukan oleh Undang-Undang P3 dan apa yang disajikan atau dinyatakan oleh Pemerintah tentang bukti-bukti partisipasi publik, saya kira memang partisipasi publik itu adalah suatu bagian kalau di dalam konteks perkembangan kita sekarang tidak terlalu perlu dipermasalahkan karena adanya prinsip keterbukaan. Meskipun, misalnya manajemen atau tata kelola bagaimana proses partisipasi publik itu harus diatur demikian rupa, belum dilakukan secara efisien atau efektif. Tetapi, kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam konstitusi

kita tentang kebebasan berpendapat di dalam suatu demokrasi seperti Indonesia, maka bukan hanya partisipasi publik dalam bentuk pendapat, tetapi yang terlihat kalau saya bisa perhatikan undang-undang omnibus law tekanan (pressure) juga diberikan di dalam bentuk misalnya pernyataan aspirasi dalam bentuk massa yang besar dan itu sebenarnya merupakan suatu hal yang diperkenankan, tetapi sebenarnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita mengatakan sesuai standar yang kita kenal di dalam ... apa namanya ... ICCPR itu peaceful freedom of expression itu harus tetap damai. Itu yang menjadi rujukan.

Jadi tidak ada lagi satu kekhawatiran bahwa partisipasi publik itu akan tertutup dengan metode yang kita bisa katakan, bisa kemukakan dalam menyatakan aspirasi mempengaruhi kebijakan publik suatu peraturan peraturan perundang-undangan. Dengan apa yang disebut media sosial sekarang, tentu itu menjadi lebih intensif lagi yang dapat dikirimkan pandangan, pendapat, aspirasi, kepentingan kepada pembentuk undang-undang.

Sehingga, oleh karena itu, kalau misalnya juga undang-undang omnibus law dianggap itu mengalami kekurangan, tetapi catatan-catatan yang dari Pemerintah serta apa yang kita lihat dari jejak-jejak digital yang ada, maka tekanan bahkan pressure dalam bentuk demo yang agak keras juga telah dilakukan untuk itu. Tetapi tentu saja, keputusan yang telah kita mandatkan kepada pembentuk undang-undang sebagai wakil kita, itu adalah acara pembentukan undang-undang dalam suatu demokrasi perwakilan yang ada.

Oleh karena itu, menurut saya, tidak ada suatu hambatan apapun bahwa partisipasi publik menjadi suatu hambatan konstitusional untuk menyatakan undang-undang omnibus law dari sudut partisipasi publik sah. Apa yang menjadi hal yang tidak bisa dikatakan bagian dari uji formil? Tentu saja itu akan dinilai oleh Majelis Mahkamah Konstitusi nanti dalam substansinya yang juga akan diluruskan kalau ada memang beberapa hal yang tidak sesuai.

Oleh karena itu, untuk yang pertama, menurut saya dalam soal konstitusionalitas norma, partisipasi publik bukanlah merupakan satu ukuran konstitusional. Karena seluruh media termasuk judicial review adalah instrumen yang disediakan bagi publik dengan kelonggaran dalam soal kualifikasi Pemohon dan legal standing.

Pertanyaan yang kedua dari Pemerintah, yaitu omnibus law sebagai cara perbaharui regulasi. Saya ingin juga menyatakan, saya bersama-sama dengan Prof. Satya adalah saya Mantan Anggota Lembaga Kajian MPR. Topik tentang apa yang dikatakan kemacetan, tumpang tindih, kemacetan yang disebabkan oleh tumpang tindih regulasi itu, itu menjadi suatu topik yang dibahas juga di dalam Lembaga Kajian MPR untuk direkomendasikan kepada Pemerintah. Kita melihat itu, bagaimana dasyatnya untuk pengaturan masalah tanah, dia mencakup begitu bidang sektor ... apa namanya ... peraturan

perundang-undangan yang sedemikian rupa saling mengunci yang tentunya membutuhkan suatu upaya atau suatu cara bagaimana keluar. Apakah satu persatu undang-undang ini akan diteliti, diubah dengan demikian akan bisa mencapai hal? Saya kira suatu kebiasaan atau suatu keadaan selalu regulasi, atau peraturan, atau undang-undangnya itu ketinggalan. Sudah pasti itu. Rumusnya itu, perkembangan masyarakat itu bisa jauh lebih cepat, tapi hukum selalu ketinggalan. Dalam ketertinggalan seperti ini, terutama dalam kondisi kita seperti sekarang, tentu saja Pemerintah dengan apa yang dikatakan pemerintah koalisi yang bisa juga menimbulkan apa yang disebutkan ego sektoral karena ... apa ... koalisi itu memiliki suatu mekanisme atau kepentingan tersendiri di dalam proses perundang-undangan, menyebabkan juga hal semacam ini terjadi, tetapi seorang pimpinan eksekutif, dia sebagai komando di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dia tentu memiliki juga metode-metode.

Oleh karena ada ketertinggalan di dalam pengaturan, apakah seorang pemimpin akan menunggu peraturan dibentuk atau melakukan upaya? Barangkali di dalam praktik peradilan, apa yang dikatakan case law ketika hukum tidak cukup mengatur, tetapi harus diambil keputusan, judge made law atau putusan hakim akan mendahului semua itu. Saya kira juga di dalam suasana hukum adat, apa yang dikatakan beslighinghetis ketika pimpinan adat menghadapi suatu masalah, tetapi aturannya berbeda-beda atau tidak ada, maka dia mengeluarkan keputusan, dan kemudian itu menjadi rujukan, dan itu akan menjadi suatu dorongan untuk melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, ukuran tidak adanya metode omnibus dalam Undang-Undang P3 menurut saya bukan menjadi suatu ... suatu batu uji untuk menyatakan undang-undang omnibus law inkonstitusional. Justru seorang pemimpin pemerintahan harus di dalam kerangka apa yang dikatakan batas-batas konstitusi, yaitu yang dirujuk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus mampu mengambil suatu keputusan kebijakan dan kemudian tentu saja akan diikuti oleh perbaikan-perbaikan yang dilakukan di dalam ... apa namanya ... tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang P3 ini. Jadi menurut saya, tentu saja Undang-Undang P3 tidak akan menghambat suatu gerakan karena memang hukum akan terlambat dari perubahan dan kebutuhan masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya jawab kepada Pemerintah.

Dan kepada Pemohon, saya akan menyatakan bahwa ketika uji formil itu kita nyatakan adalah merupakan suatu judicial review uji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, maka di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita dikatakan bahwa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tegas di dalam Pasal 24C itu ayat (1).

Oleh karena itu, apa yang dikatakan sebagai rujukan batu uji adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ketika kemudian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada beberapa hal prinsip didelegasikan kepada undang-undang, maka apa yang dipandang sebagai jabaran Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi kons ... yang menjadi undang-undang dalam Undang-Undang P3, itulah yang menjadi ikut sebagai batu rujukan, tetapi tidak seluruh prosedur atau tata cara menjadi bagian daripada batu uji yang harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab, kalau itu dikatakan demikian rumusnya, maka Undang-Undang P3 akan menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang P3 sebagai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berarti sudah lebih daripada empat kali mengalami perubahan.

Saya kira di sini yang menjadi rumusan kita harus mencari prinsip konstitusi mana yang dirumuskan dalam pembangunan Undang-Undang P3 bisa menjadi konstitusi kalau di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lama, tentu ada yang disebutkan tidak hanya yang tertulis, tapi konvensi ada, tetapi juga yang harus konvensi konstitusi, yang lain menurut saya di luar apa yang dikatakan penjabaran demokrasi dalam proses pengambilan keputusan forum yang semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Susduk, maupun peraturan tata tertib, itu yang menjadi bagian daripada konstitusi untuk mengukur dalam formalitas dan tata cara pembentukan undang-undang, apakah menuruti apa yang dikatakan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertanyaan kedua, tugas ... katanya tugas Undang-Undang P3 agar pembentukan undang-undang memiliki standar yang mengikat. Standar bahwa apa yang dimaksud Undang-Undang P3 di sini, tentu saja kita katakan begitu. Tetapi yang kita katakan mengikat, ada yang dikatakan menyangkut legalitas, ada yang dikatakan menyangkut konstitusionalitas. Di dalam uji formil yang dikatakan diukur dari konstitusi, tentu dengan beberapa konvensi tadi yang saya katakan, yang diakui dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, maka tentu saja adalah yang menyangkut prinsip-prinsip konstitusi yang dijabarkan, yang menyatakan tentang mandat yang diberikan kepada wakil rakyat untuk mengambil keputusan dan itu adalah menyangkut forum maupun voting ketika misalnya musyawarah mufakat tidak tercapai.

Oleh karena itu, apakah misalnya Undang-Undang P3 itu mengikat, mengikat secara hukum kepada pembuat undang-undang, tetapi adalah suatu ikatan yang berbeda gradasinya dari apa yang dikatakan ikatan yang diberikan oleh konstitusi dan juga konsekuensi-konsekuensinya.

Pertanyaan yang berikut, "Apakah misalnya naskah akademik harus diserahkan pada awal itu?" Ya, kalau menurut tata urutan berpikir menurut saya karena naskah akademik akan menjelaskan landasan

filosofis, sosiologis, dan akademik tentu saja harus diserahkan paling tidak bersama-sama dengan rancangan itu telah ada dibentuk sebelumnya. Tentu kita akan melihat bahwa kualitas atau kualifikasi pelanggaran yang ada, sejauh mana akibat hukumnya.

Yang ke berikut, tentang partisipasi publik, "Apakah ada di dalam tiap tahap?" Saya kira memang tiap tahap, bahkan kalau saya bisa mengutip negara demokrasi seperti Australia, kalau Anda atau kita sebagai anggota masyarakat warga negara merasa satu undang-undang sudah ketinggalan, kita bisa hadir di badan pembaruan hukum di Australia menitipkan bahwa undang-undang ini menurut pendapat saya, misalnya aspirasi saya, kepentingan warga negara ini harus diubah. Saya bisa menitipkan di sana dan mereka akan melihat intensitas itu apakah cukup memadai untuk mewakili masyarakat yang kemudian mereka akan mencoba melakukan penjajakan awal tentang rencana perubahan undang-undang itu. Jadi, di segala lini, di segala tahap itu akan ada, tetapi ingin saya katakan konstitusi kita sudah menjamin itu, sehingga setiap saat, bahkan ketika undang-undang sudah selesai dibuat dan kemudian diundangkan, kita masih diberikan kesempatan untuk menolak suatu undang-undang dan kemudian meminta untuk dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Saya kira bentuk partisipasi publik itu adalah sesuatu wujud daripada negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang konstitusional.

Apakah misalnya ... pertanyaan berikut, "Apakah RUU yang sudah disepakati di tingkat II boleh diubah, dihapus?" Jawabnya pasti tidak. Itu sudah pasti. Sama dengan putusan pengadilan sudah diumumkan atau putusan Mahkamah Konstitusi sudah diumumkan, pasti tidak bisa diubah. Tetapi kalau dia merupakan kesalahan-kesalahan ketik menurut apa yang terjadi dalam praktik, itu bisa diperbaiki. Kesalahan itu tidak mengubah substansi. Saya kira ini menjadi satu praktik yang terjadi di seluruh jenis peradilan dan seluruh tingkat peradilan. Dan analogi ini tentu juga karena memang tidak ada yang sempurna, termasuk manusia dalam pembentuk undang-undang, maka itu harus dilakukan demikian, tetapi batas-batas itu adalah tidak mengubah apa yang dikatakan semangat jiwa substansi, tetapi typo, salah ketik, salah ketik, dan kemudian ada kesalahan redaksi yang tidak mengubah suasana, maka itu menurut pendapat saya tetap bisa diperbaiki.

Nah, terakhir dari Para Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pak Manahan. Menurut saya, apa yang menjadi jawaban saya tentang partisipasi publik, menurut saya bisa saya kemukakan sebagai jawaban yang bisa kita pakai. Tetapi kalau dikatakan bahwa delegasi Pasal 22A tentang uji formal di dalam tatib dan yang lain-lain, itu tentu masih diseleksi, apakah yang menjadi bagian dari konstitusi dan bisa menjadi muatan konstitusi dalam hal itu yang tentu saja tata cara dan prosedur itu tidak seluruhnya disebut kita bagian daripada konstitusi yang mengikat membuat undang-undang dasar ... undang-undang dan bisa

menimbulkan akibat kebatalan? Sehingga menurut saya bahwa apa yang menjadi bagian daripada nilai-nilai atau prinsip-prinsip konstitusi yang diturunkan oleh Pasal 22A kepada Undang-Undang P3 dan itu merupakan satu pertimbangan dan keputusan MK untuk melihatnya, untuk melihat juga definisi konstitusi nanti yang bisa dimasukkan dalam hal itu, sehingga akan dicapai yang manakah yang dipergunakan sebagai tolok ukur atau batu uji formal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua Majelis dan Bapak-Bapak/Ibu Hakim MK. Kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Maru.  
Sekarang, terakhir, Ibu Lita. Silakan!

**73. AHLI DARI PEMERINTAH: LITA TYESTA ALW**

Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan, baik dari Pihak Pemerintah maupun dari Para Pemohon.

Yang pertama, dari Pihak Pemerintah yang terkait dengan persoalan metode juga, masih sama, ya. Jadi, dikatakan, "Apakah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu mengatur mengenai metode?" Memang tidak ada. Walaupun sebetulnya di dalam dasar pertimbangan, ya, disebutkan ada kata *metode* dengan jelas itu. Dikatakan *metode*, kemudian *cara*, kemudian juga merupakan pedoman yang baku, begitu. Tetapi setelah kita lihat di dalam pasal-pasal yang ada, itu tidak dengan secara eksplisit itu mengatakan metode, tetapi yang muncul adalah tekniknya, jadi di lampiran itu adalah teknik. Jadi, menurut saya memang tidak diatur seperti itu, sehingga inilah yang kemudian ... mungkin yang kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan dari para pihak, kok kemudian muncul yang seperti ini? Karena mungkin namanya juga sesuatu yang menarik, sehingga kenapa pertanyaannya juga baru muncul sekarang? Padahal kalau tadi di katakan oleh Prof. Satya, dalam sejarah perkembangannya saya juga melihat ada beberapa peraturan perundangan yang sudah dilakukan itu dan tidak ada respons yang ... yang ... yang sehebat ini di dalam masyarakat.

Kemudian, "Dengan tidak dicantumkannya metode pembentukan peraturan perundangan, apakah penggunaan metode ini melanggar ketentuan?" Kalau dikatakan *melanggar*, sekarang pertanyaannya juga, melanggar pasal mana? Apa artinya pengaturan mengenai metode saja tidak ada. Nah, ini kan kemudian yang berkembang adalah persoalan praktik. Ini sekaligus mungkin ada beberapa yang juga nanti bisa

mencakup untuk menjawab pertanyaan Pemohon, ya, yang tadi ... kita ... ini adalah praktik dan apakah tadi juga dikatakan, "Apakah dengan begitu menjamin kepastian?" Sekarang kita lihat saja dalam perkembangannya, yang terjadi diatur di dalam Undang-Undang P3 itu adalah bicara mengenai bagaimana membentuk undang-undang atau peraturan perundangan, bagaimana mengubah, bagaimana kemudian melakukan perubahan undang-undang, kemudian penghapusan, tapi satu undang-undang terhadap undang-undang yang lain. Artinya hanya satu, satu undang-undang. Nah, persoalannya sekarang, kita berhadapan pada situasi dimana terjadi banyak orang mengatakan hiper, makanya saya juga katakan hiper atau obesitas atau banjir perundang-undangan di berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan.

Nah, persoalan ini kemudian ternyata berdampak. Salah satu contoh yang dicontohkan pada saat itu tahun 2015 kalau enggak salah, Presiden itu pernah melakukan inspeksi mendadak, ya, di Tanjung Priuk, kemudian mendapati bahwa waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priuk itu membutuhkan waktu 5 hari. Di Singapura itu hanya butuh waktu 1 hari. Nah, kejadian itulah yang telah kemudian mengundang ... apa, ya ... kalau orang Jawa bilang tuh gemes, begitu. Lebih ... kemudian lebih jauh beberapa media lain juga ikut menimpali bahwa keadaan semacam inilah yang kemudian mengakibatkan high, high cost economy. Nah, kalau ini dibiarkan seperti ini, yang terjadi juga high cost economy di beberapa tempat. Nah, kemudian cara apa yang mungkin muncul, ya? Berdasarkan sejarah perkembangan kemudian melihat bahwa penataan regulasi itu penting. Nah, persoalannya bagaimana menata regulasi yang sekarang kondisinya itu sudah seperti ini, tumpang tindih, disharmonisasi, bahkan dissinkronisasi satu sama yang lain seperti itu? Maka diambilah ... apa namanya ... satu keputusan, ya, keputusan politik yang menurut saya di bidang perundang-undangan yang luar biasa, ya. Mampu ... apa ... melakukan tindakan ini dengan segala konsekuensi. Karena pada prinsipnya, yang namanya undang-undang apa pun tidak akan pernah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Pasti ada yang ... ada, ada kelemahan-kelemahan di situ karena memang undang-undang itu buatan ... buatan manusia. Bahkan guru kami mengatakan, Prof. Sardjito, undang-undang itu memang sudah cacat sejak lahir. Artinya, memang tidak ada, makanya kemudian dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi ke minimal ... seminimal mungkin kecacatan itu, seperti itu.

Nah, inilah yang kemudian metode ini di ... digunakan karena mengingat tidak akan mungkin kalau kita menggunakan pedoman Undang-Undang P3 ini saja. Karena memang yang ... yang banyak dilihat adalah ada persoalan-persoalan atau materi muatan yang sama di dalam beberapa undang-undang. Nah, inilah yang mengakibatkan persoalan itu

muncul, misalnya persoalan izin, izin itu bisa berada di beberapa departemen, bisa berada di beberapa instansi kalau itu ada di daerah. Karena memang kenyataannya harus diakui di Indonesia itu ego sektoral itu masih besar, walaupun di dalam naskah akademik sekalipun, sudah memunculkan adanya harmonisasi di dalam proses itu. Bahkan ... ini pun masih tetap terjadi, ya, terjadi hal-hal yang terkait dengan disharmonisasi. Nah, apakah ini akan terus berlanjut? Menurut saya, putusan yang diambil oleh Pemerintah itu sudah sangat tepat sekali, ya, melakukan satu ... satu tindakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau menurut saya, ini kemajuan yang luar biasa di bidang peraturan perundang-undangan dan sebetulnya, ya, ini juga dari sisi ilmu perundang-undangan karena kami juga memberikan kuliah itu, belajar dari kejadian dan hal-hal yang terjadi di dalam proses ini, ini memberikan wacana yang luar biasa kepada mahasiswa. Ternyata juga ada hal yang bisa dilakukan dan itu bisa dilakukan betul. Walaupun di sana-sini diakui memang, ada ... ada kelemahan, pasti, itu karena tidak ada satu undang-undang pun yang sempurna dan tidak ada satu undang-undang pun yang bisa memuaskan semua pihak. Dan kebetulan di dalam model ini juga memang ada ... sekaligus menjawab pertanyaan Pemohon juga tadi. Bahwa memang ada, ya, yang dicabut kalau tidak salah, ada 3 sampai 5 undang-undang yang dinyatakan dicabut, kemudian ada yang kemudian memang materi-materi yang sama itu dijadikan satu. Ya, jadi ... dan materi yang sama yang sudah diakomodir di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 itu, kemudian di dalam undang-undangnya yang lama, itu ya dinyatakan tidak berlaku, seperti itu. Ya, nanti berdampak ... memang berdampak pada peraturan pelaksanaannya, ya, karena memang dalam P3 pun, kan tidak bisa undang-undang itu langsung bisa berlaku, pasti harus ada peraturan turunannya untuk melaksanakan itu di dalam proses pelaksanaan undang-undang itu. Ini yang kami bisa jawab dari Pemerintah.

Yang satu lagi yang tadi juga sudah disampaikan, "Apakah metode ini bisa menjawab kebutuhan hukum untuk meningkatkan investasi?" Saya pikir tujuan yang diberikan oleh Pemerintah dengan munculnya undang-undang ini atau dibentuknya undang-undang ini, sudah jelas tujuannya, ya. Sesuai dengan asasnya kan harus jelas nih tujuannya untuk apa, kan begitu. Satu adalah pada persoalan penataan regulasi sebetulnya, ya, tapi yang muncul kemudian kan, "Wah, ini investasi ini." Segala macam yang yang konotasinya seakan-akan negatif. Tetapi utamanya yang diutamakan pada saat itu adalah awalnya adalah reformasi regulasi, kemudian penataan peraturan perundang-undangan atau penataan regulasi, bagaimana caranya dilakukan dengan caranya seperti ini. Memang yang ditata awalnya adalah memang persoalan cipta kerja karena ini yang sangat mempengaruhi persoalan kehidupan banyak masyarakat yang nantinya

diharapkan bisa berpengaruh pada persoalan peningkatan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terjamin. Ini yang bisa kami jawab.

Kemudian ada beberapa pertanyaan juga dari Pemohon, tadi sekaligus sebetulnya juga sudah ada yang jawaban. Yang pertama kaitannya kalau tadi metode baku, sudah saya jawab, ya, persoalannya ini kan sesuatu yang ... apa namanya ... luar biasa menurut saya, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa tidak akan mungkin dilakukan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya normal. Undang-Undang P3 itu kan dilakukan atau dibuat, disusun itu kan dalam kondisi normal dalam arti yang membentuk satu undang-undang, kemudian mengubah undang-undang yang lama, kemudian diganti dengan undang-undang yang baru, atau menghapus sama sekali undang-undangnya, tapi satu.

Nah, sekarang kalau banyak? Ya, ini yang bisa dilakukan. Pertanyaannya kalau dipaksakan dengan Undang-Undang P3? Ya, tidak bisa jalan. Bagaimana caranya? Gitu. Sehingga itu kemudian mengadap juga beberapa, pasti ... pasti akan melihat pada posisi bagaimana di negara-negara lain, keberhasilannya seperti apa, seperti misalnya Amerika kok ternyata bisa, apakah memungkinkan, ya?

Kemudian orang mengatakan, "Wah, ini karena enggak sama sistem hukumnya." Apa ya harus dikotomi seperti itu? Dalam perkembangan kita, dunia global yang sudah seperti ini masih mendikotomikan antara common law dan civil law, ya. Intinya pada persoalan ini adalah persoalan kemanfaatan bagaimana tujuan dari apa yang sudah dicapai oleh pemerintah dalam hal ini adalah menuju pada persoalan kemaslahatan, ya, dan tujuan negara itu yang ingin dicapai, seperti itu.

Kemudian, kualitas dari Pemerintah dan DPR kaitannya dengan tumpang tindih. Saya pikir ini nanti DPR yang bisa menjawab, ya, tapi saya tidak akan ... intinya bahwa persoalan kualitas Pemerintah atau DPR itu sangat-sangat ... saya pikir untuk saat ini, ya, memang ada yang tidak semuanya kualitasnya sama, tetapi produk yang dihasilkan ini karena kita terkait dengan persoalan produk pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana produk itu? Kalau produk itu baik berarti bisa berjalan dengan baik. Kalau produk itu enggak baik, ada Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan solusi misalnya yang ada dari warga masyarakat yang merasa terlanggar hak-hak konstitusionalnya, kemudian bisa menyampaikan itu, ya.

Kemudian, "Apakah mengikuti perkembangan zaman?" Saya pikir, ya. Karena apa? Ke depan itu diharapkan, ya, tertata dengan baik aturannya, ya. Karena sebelumnya perkembangan untuk ... perkembangan pertumbuhan ekonomi itu kan sudah luar biasa, sementara hukumnya itu masih tertatih-tatih. Inilah yang sering dikatakan oleh orang ekonomi, "Ini hukumnya keterlaluhan, enggak mau jalan cepat," seperti itu. Jadi, ini yang perlu ... perlu juga di ... di ...

menjadikan sesuatu yang ... yang Pemerintah kemudian mencoba untuk mengejar ketinggalan itu, supaya apa? Ya, supaya ada keseimbangan antara perkembangan hukum dan ekonominya itu bisa jalan bareng seperti itu, sehingga yang terjadi harapannya juga pertumbuhan ekonomi menjadi baik, balik lagi ke persoalan kesejahteraan masyarakat, seperti itu.

Kemudian, ini yang masalah klaster saya sudah jawab tadi juga.

Terus kemudian, posisi terkait dengan masalah naskah akademik, ya. Jadi, naskah akademik ini di dalam Undang-Undang P3 kan secara tegas hanya disampaikan bahwa pembentukannya mendasarkan pada lampiran seperti itu, kemudian apakah ada ... ada partisipasi? Tentu, ya. Walaupun partisipasi yang ada di Pasal 96 itu, sebetulnya tidak terkait dengan persoalan ... tidak masuk di dalam bab proses pembentukan. Karena di dalam PMK-nya Nomor 22 Tahun 2021 kan juga menyebutkan apa sih, yang namanya pengajuan judicial ... pengajuan judicial review yang formil? Misalnya. Kan disebutkan proses, proses yang dimulai dari prolegnas, ya, atau perencanaan sampai kepada pengundangan. Sementara partisipasi itu ada di ... di ... apa namanya ... di pasal yang ... bab yang berbeda. Tetapi, ya, di dalam perjalanan proses yang lima tahap ini ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, di dalam asas keterbukaan itulah sebetulnya kan di sana disyaratkan, saya bacakan, ya, di dalam proses ... apa namanya ... asas keterbukaan, khususnya di dalam penjelasan, jadi kita memang harus ... harus melihat pada penjelasannya. Jelas itu disebutkan, "Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan, bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan." Artinya pemberian masukan itu adalah diberikan oleh masyarakat itu tidak harus kemudian kita bersifat pasif, menunggu undangan aja deh, seperti itu. Bapak ... para ... kita itu kan masyarakat itu kan diberi kesempatan, misalnya lakukanlah masukan secara tertulis, ya. Jadi, ini yang sebetulnya kalau memang mas ... masyarakat itu memiliki kepedulian, lakukan pada saat proses-proses itu berlangsung, itu bisa memberikan masukan tertulis, ya. Perkara diterima atau enggak diterima, intinya kita sudah memberikan masukan itu, seperti itu.

Tetapi kalau kita lihat juga di dalam asas-asas yang ada sebagaimana disebutkan dalam pasal ... Pasal 5 Undang-Undang P3 ini, ternyata memang untuk persoalan keterbukaan itu tidak ada kata harus, ya. Jadi kalau kita lihat ini, artinya memang bukan menjadi keharusan, ya, tapi hak, ya. Jadi, jadi artinya kita memang ... memang diberikan hak untuk itu. Jadi kalau tadi juga ada yang mengatakan, "Kalau gitu, kita diskriminatif, dong?"

Ini kan persoalannya kan merangkum undang-undang menjadi ... berbagai undang-undang, 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. Pada saat undang-undang itu masing-masing dibuat, saya juga yakin sudah dilakukan adanya keterbukaan, adanya partisipasi publik, seperti itu.

Nah, ini ... ini kan kemudian merangkum dari hasil yang ... dari undang-undang itu beda dengan membentuk undang-undang baru. Jadi ... di sini, ya, mulai dari asas kejelasan itu harus, kata-katanya. Kemudian, asas kelembagaan dan pejabat, harus. Asas kesesuaian jenis hierarki, materi muatan, harus. Asas memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan. Jadi, harus memperhatikan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis, itu juga harus. Kemudian, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak ada kata harus, tetapi harus benar-benar ... artinya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Memang betul di dalam satu ... satu peraturan apakah ini betul untuk kebutuhan masyarakat, ya? Nah, saya pikir ini undang-undang ... undang-undang ini kan berasal dari undang-undang yang banyak yang tadinya juga diharapkan masing-masing undang-undang ini memberikan solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat di berbagai lini, seperti itu.

Kemudian juga, asas kejelasan rumusan ini memang juga harus ... harus jelas, ya.

Kemudian, asas keterbukaan, saya cari kata-kata harusnya enggak ada, berarti kan ini sebetulnya sama dengan partisipasi juga bahwa itu adalah hak karena selain ... hak dari ... dari setiap warga negara untuk memberikan masukan.

Oleh karena itu, ke depannya sebaiknya juga teman-teman dari berbagai ... apa namanya ... institusi yang terkait, misalnya ... silakan untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi jangan menunggu, ya, tadi kalau menunggu pembentuk undang-undang itu tahu ... ada berapa ... ada berapa ... berapa organisasi di Indonesia, semua dipanggil itu juga enggak, ya. Tapi, artinya memang ada ... pasti akan ada di dalam prosedur itu sudah terpenuhi semuanya, cakupan tahapan mulai dari perencanaan sampai pengesahan, itu sudah dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan untuk tidak terjawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi, dan mohon sekali lagi, dan wassalamualaikum wr. wb.

#### **74. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb. Ya, terima kasih Ibu Lita.

Untuk Kuasa Presiden, sesuai dengan rencana semula akan ada 6 ahli. Jadi sudah 3, berarti masih 3 lagi, ya?

**75. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO**

Ya, betul, Yang Mulia. Jadi, mohon izin, Yang Mulia, 3 ahli lagi akan kami ajukan pada persidangan yang akan datang.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**77. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, Prof. Jadi sidang ditunda untuk mendengar 3 ahli dari Kuasa Presiden. Sidangnya hari Kamis, 19 ... eh, 9 September 2021, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon ... eh apa ... Kuasa Presiden. Dengan catatan, keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya diserahkan minimal 2 hari sebelum hari sidang, termasuk izin dari kampus sekiranya ahlinya itu adalah dosen atau dari kantor mana pun harus ada izin dari atasan masing-masing.

Kemudian untuk ketiga Ahli, Prof. Satya, Yang Mulia Pak Maru, dan Ibu Dr. Lita terima kasih atas keterangannya dan selanjutnya sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.42 WIB**

Jakarta, 2 September 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).